

**ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN KURIR J&T  
TERHADAP BARANG HILANG MENURUT  
PERSPEKTIF AKAD *IJÂRAH KHÂSH*  
(Studi kasus Di J&T Kec.Sidikalang, Kab.Dairi, Provinsi Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**IRMADAYANI RIZKY LIMBONG**

NIM. 190102015

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2023 M/1445 H**

**ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN KURIR J&T  
TERHADAP BARANG HILANG MENURUT  
PERSPEKTIF AKAD *IJÂRAH KHÂSH*  
(Studi kasus Di J&T Kec.Sidikalang, Kab.Dairi, Provinsi Sumatera Utara)**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**IRMADAYANI RIZKY LIMBONG**


NIM. 190102015


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Faisal, S.Th., M.A.**  
NIP 198207132007101002

  
**Nurul Fithria, M.Ag**  
NIP 198805252020122014

**ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN KURIR J&T  
TERHADAP BARANG HILANG MENURUT  
PERSPEKTIF AKAD *IJÁRAH KHÁSH***

**(Studi kasus Di J&T Kec.Sidikalang, Kab.Dairi, Provinsi Sumatera Utara)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 15 Desember 2023 M  
2 Jumadil-Akhirah 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua,

  
Dr. Faisal, S.Th., MA.  
NIP.198207132007101002


Sekretaris,

  
Nurul Fithria, M.Ag.  
NIP.198805252020122014

Penguji I,


  
Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA.  
NIP.197802192003121004

Penguji II,

  
Muntaqinur, SIP., MA.  
NIP.19860909201403200

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Uin Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP.197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Irmadayani Rizky Limbong  
NIM : 190102015  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Desember 2023

Yang menyatakan,



Irmadayani Rizky Limbong  
NIM. 190102015



## ABSTRAK

Nama : Irmadayani Rizky Limbong  
NIM : 190102015  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Analisis Pertanggung Jawaban Kurir J&T Terhadap Barang Hilang Menurut Perspektif Akad Ijârah khâsh (Studi Kasus Di J&T Kec.Sidikalang, Kab.Dairi, Provinsi Sumatera Utara)  
Tanggal Sidang : 15 Desember 2023  
Tebal Skripsi : halaman  
Pembimbing I : Dr. Faisal, S. Th., M.A.  
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag  
Kata Kunci : *Pertanggung Jawaban, Barang Hilang, Kurir J&T, Ijârah khâsh.*

Salah satu jasa pengiriman barang yang disebut dengan J&T yang bercabang di Sidikalang. Dalam menjalankan tugasnya perusahaan jasa pengiriman barang diharuskan untuk menerima dan melaksanakan pengiriman barang untuk diantarkan dari tempat asal ke tempat tujuan dengan keadaan selamat dan tepat waktu. Jika terjadi kerugian yang disebabkan kurir maka sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak di mana kurir harus bertanggung jawab atas kelalaian yang diperbuat. Namun pada kenyataannya kurir menghilangkan barang/paket milik konsumen dan tidak bertanggungjawab atas kelalaiannya tersebut. Di tinjau dari akad Ijârah khâsh, apabila tindakannya melampaui batas dan atas keteledorannya terhadap kerusakan atau kehilangan suatu barang maka ganti kerugian dibebankan padanya. Sehingga penelitian ini membahas tentang bagaimana pertanggung jawaban terhadap barang hilang yang dilakukan oleh kurir J&T di Sidikalang dan bagaimana analisis Ijârah khâsh terhadap barang hilang yang dilakukan oleh kurir J&T di Sidikalang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa perjanjian yang sudah di sepakati J&T tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen. Di mana dalam kesepakatan ganti rugi yang diberikan seharusnya 10 persen tetapi pada praktiknya ganti rugi yang diberikan hanyalah 5 persen dari biaya kirim. Berdasarkan tinjauan akad Ijârah khâsh terhadap perjanjian kerja yang diterapkan J&T telah sesuai dengan rukun dan syaratnya, Dalam hal pertanggung jawaban berdasarkan pendapat ulama apabila terdapat kehilangan dan kerusakan barang yang diakibatkan oleh kelalaiannya sendiri, maka kehilangan atau kerusakan barang tersebut menjadi tanggungjawab atas kelalaiannya. Namun pada praktiknya kurir tidak melakukan ganti rugi terhadap konsumen yang merasa dirugikan.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Pertanggung Jawaban Kurir J&T Terhadap Barang Hilang Menurut Perspektif Akad Ijârah khâsh (Studi Kasus Di J&T Kec.Sidikalang, Kab.Dairi, Provinsi Sumatera Utara)”**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Dr. Faisal, S. Th., M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa

terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.

3. Ucapan Terima kasih kepada Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Edisyahri Limbong yang telah menjadi penyemangat saya dalam melanjutkan penyusunan skripsi ini dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk saya serta menjadi pendorong saya untuk menyelesaikan perkuliahan ini dan yang paling istimewa di hati saya Almarhumah Ibunda Asni Bako yang telah menyayangi dan memberikan kasih sayang semasa hidupnya selalu mendoakan saya setiap hembusan nafasnya, ini adalah impiannya bisa melihat saya menjadi seorang sarjana dan berdiri disamping saya memakai toga kebanggaan, tetapi Allah punya rencana yang lebih indah di saat saya sedang menyusun skripsi ini, Allah memanggilnya ke rahmatullah untuk selama-lamanya, semoga ibunda bangga kepada saya disana.
5. Ucapan cinta dan terima kasih penulis kepada saudara kandung saya yaitu MHD.S Anshori Limbong, Ramadayanti Limbong, Lailya Kurniati Limbong, MHD.S Nazri Limbong, serta keponakan saya Ammar Kasea Al-Hafizh dan seluruh keluarga yang selalu menemani, memberi semangat, menguatkan dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama dalam menyusun skripsi ini.
6. Ucapan cinta dan terima kasih kepada sahabat saya Fitriana Padang, Lilis Siti Sahara, Rohiyati Berutu yang menemani saya dalam keadaan apapun dan selalu memberi saya semangat untuk tidak menyerah dalam hal apapun. Serta untuk teman seperjuangan saya yaitu keluarga PH (Azman

Sayuti, M.Barazi, Putri Fitriani, Riska, Nabila Fuziah, Elisa Putri, Raudhatul Jannah, Ely Nazarni dan Nabila) yang menemani saya menempuh pendidikan di perantauan dan seluruh teman-teman HES 19 yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.

7. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada P.Simangunsong yang selalu memberikan motivasi untuk tidak meyerah dalam menggapai masa depan yang harus diraih, dia memberikan makna kehidupan selanjutnya yang harus dijalani tanpa melupakan masa sulit yang pernah dilalui.

8. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak J&T Sidikalang yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 7 Desember 2023

Penulis,

Irmadayani Rizky Limbong



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>ḡukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauḡa</i>

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...أَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>ḡammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>

يَقُولُ -yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*  
-*raud atul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*  
-*AL-Madīnatul-Munawwarah*  
طَلْحَةُ -*ṭalhah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*  
نَزَّلَ -*nazzala*  
الْبُرِّ -*al-birr*  
الْحَجِّ -*al-ḥajj*  
نُعْمَ -*nu' ima*

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيِّئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan



maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa aūf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aūful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm mul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man</i>
	<i>istaṭā‘a ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a</i>
	<i>ilaihi sabīlā</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَيْنَكَ مَبَارَكَةٌ	<i>lallaṣī bibakkata mubārakkān</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fīh al-Qur ‘ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laṣī unzila fīhil qur ‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*  
Lillāhil-amru jamī'an  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1:** SK Pembimbing Skripsi

**Lampiran 2 :** Surat Penelitian

**Lampiran 3 :** Surat Perjanjian kerjasama Kerja J&T Sidikalang


**Lampiran 4 :** Bukti Dokumentasi Wawancara



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	12
1. Pendekatan penelitian .....	13
2. Jenis penelitian.....	13
3. Sumber data .....	13
4. Teknik pengumpulan data.....	14
5. Objektivitas dan validitas data.....	15
6. Teknik analisis data.....	15
7. Pedoman penulisan .....	15
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB DUA KONSEP AKAD IJARAH KHASH DALAM PERTANGGUNG JAWABAN KURIR J&amp;T TERHADAP BARANG HILANG</b> .....	<b>17</b>
A. Pengertian <i>Ijârah khâsh</i> Dan Dasar Hukum <i>Ijârah khâsh</i> .....	17
B. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijârah khâsh</i> .....	24
C. Macam-Macam Akad <i>Ijârah khâsh</i> .....	27
D. <i>Ta'widh</i> Terhadap Barang Hilang Dalam <i>Ijârah khâsh</i> .....	29
E. Fatwa DSN MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi .....	33
<b>BAB TIGA ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN KURIR J&amp;T TERHADAP BARANG HILANG MENURUT PERSPEKTIF AKAD IJÂRAH KHÂSH</b> .....	<b>35</b>
A. Gambaran Umum J&T Di Sidikalang.....	35
B. Mekanisme Pengiriman Barang J&T Di Sidikalang.....	37
C. Pertanggung Jawaban Terhadap Barang Hilang yang Dilakukan oleh Kurir J&T Di Sidikalang .....	47

D. Analisis Akad <i>Ijârah khâsh</i> Terhadap Barang Hilang yang Dilakukan oleh Kurir J&T Di Sidikalang.....	53
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Penutup.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	





# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, banyak penduduk yang saling mengirim barang dari tempat jauh ke tempat tujuan dengan menggunakan jasa pengirim sehingga membuat jasa pengirim barang tersebut menjadi penting bagi masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut, saat ini terdapat banyak perusahaan jasa pengiriman barang milik pemerintah maupun milik swasta. Salah satu jasa pengiriman barang yang disebut dengan J&T yang merupakan salah satu perusahaan jasa kurir di Indonesia dengan cabang yang bertempat di Sidikalang.

Dalam menjalankan tugasnya perusahaan jasa pengiriman barang diharuskan untuk menerima dan melaksanakan pengiriman barang untuk diantarkan dari tempat asal ke tempat tujuan dengan keadaan selamat dan tepat waktu. Maka diperlukan adanya ketelitian dan kehati-hatian dalam proses pengantaran barang, karena faktor terpenting dalam jasa pengiriman barang adalah kepercayaan dari pihak pengguna jasa. Hal tersebut akan berdampak baik kepada perusahaan karena konsumen akan merasa aman dan percaya bahwasanya barang yang telah dikirimkan akan sampai dengan keadaan selamat sampai tujuan.

Tanggung jawab merupakan suatu kondisi wajib menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan (apabila terjadi sesuatu yang dapat dipersalahkan). Dengan demikian tanggung jawab berkaitan erat dengan perjanjian yang disepakati.<sup>1</sup> Suatu pengiriman barang dalam menjalankan tugasnya haruslah bertanggung jawab terhadap perjanjian yang telah disepakati, karena pengiriman yang

---

<sup>1</sup> Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, (Yogyakarta, Teras, 2010), hlm 99.

dilakukan tidaklah selalu berjalan dengan baik dan lancar, seperti barang yang dikirim tidak sampai, rusak atau pun hilang.

Dalam pasal 186 sampai dengan pasal 196 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur tentang hak dan kewajiban dari jasa pengiriman barang. Hak yang diatur secara garis besar adalah hak untuk menerima pembayaran atas jasa yang telah dilakukan, hingga hak untuk tidak dapat dituntut jika terjadi keadaan-keadaan yang tidak dapat diduga, seperti halnya keadaan memaksa atau cacat dari produk barang itu sendiri. Sedangkan kewajiban dari jasa ekspedisi umumnya ialah mengembalikan pembayaran jika jasa ekspedisi tersebut tidak dapat melakukan kewajiban dalam perjanjian pengangkutan, serta jasa ekspedisi pun diwajibkan untuk memberikan asuransi pada barang yang akan dikirim menuju tempat tertentu.

Kemudian dalam pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, menjelaskan secara garis besar bahwa Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim. Dalam pasal 470 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa melarang pengangkut memperjanjikan bahwa sama sekali tidak atau hanya mau mengganti kerugian yang disebabkan karena kurang diusahakannya perlengkapan dan pemeliharaan atau peranakbuahan alat pengangkutan, kurang diusahakannya kelaikan (kesanggupan) atau karena salah memperlakukannya atau kurang penjagaannya terhadap barang yang diangkut.

Kurir dalam pengiriman barang kepada konsumen atau penerima barang juga bertanggung jawab terhadap barang yang diantarkan, jika terjadi kerusakan atas dasar kelalaian dari pihak kurir, maka pihak kurir bertanggung

jawab atas barang tersebut, namun, selama bukan kesalahan dari kurir, maka kurir tidak mendapat tuntutan dan ganti rugi terhadap barang yang mengalami kerusakan. Kewajiban pokok pengirim adalah membayar biaya angkutan yang dibuktikan dengan dokumen angkutan. Sebagai imbalannya, pengirim berhak atas jasa angkutan yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan jasa pengiriman barang. Maka dari itu perusahaan jasa pengiriman barang wajib mengangkut barang setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh pengirim yang dibuktikan dengan dokumen angkutan yang diterimanya dari perusahaan jasa pengiriman barang.

Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan pertanggung jawaban majikan tidak hanya terkait tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan seorang lain untuk melaksanakan sebuah pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya masing-masing baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas petunjuknya. Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikaitkan dengan tanggung jawab kurir bila terjadi kerusakan terhadap barang yang diantarkan, dalam hal ini status kurir sebagai orang yang mewakili perusahaan jasa pengiriman barang, sehingga perusahaan jasa pengiriman barang memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh kurir.

Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi. Oleh karena itu, siapa pun yang tindakannya merugikan pihaklain dengan cara tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang harus ia lakukan berdasarkan yang telah mereka capai. Tindakan yang merugikan ini, memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat, beserta penggantian atas segala biaya,

bunga, dan kerugian yang telah dideritanya.<sup>2</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tanggung jawab pihak penanggung diatur dalam dua macam pembatasan, yaitu pertama barang yang ditanggung keselamatannya, maksudnya adalah jika terjadi kerusakan terhadap barang tersebut. Sedangkan kedua adalah tentang orang yang ditanggung, yakni jika terjadi kekeliruan pihak tertanggung sendiri. Kemudian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga dikatakan bahwa dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian, atau dengan kata lain ganti kerugian menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andaikata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum.<sup>3</sup>

Dengan demikian, ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan atau kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi, siapa pun yang tindakannya merugikan pihak lain, dengan cara tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang harus ia lakukan berdasarkan yang telah mereka capai. Tindakan yang merugikan ini, memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat, beserta penggantian atas segala biaya, bunga, dan kerugian yang telah dideritanya.

Proses pengiriman barang J&T dimulai pada saat konsumen/pengiriman datang ke agen J&T dengan membawa suatu/sejumlah barang yang telah disiapkan untuk dikirim. Kemudian pihak J&T mengecek

---

<sup>2</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Umum, 2000), hlm 63.

<sup>3</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2004), hlm 122.

kelengkapan barang tersebut, dari jumlah barang yang akan dikirim tersebut maka akan dikeluarkan suatu dokumen atau surat perjanjian pengiriman barang yang selanjutnya harus ditandatangani oleh konsumen/pengirim, yang berarti bahwa konsumen telah menyetujui syarat-syarat atau klausul-klausulnya baik mengenai syarat, ketentuan, akibat dan resiko dari pengiriman barang tersebut.

Tetapi pada saat barang sampai di kota tujuan dan barang diserahkan kepada kurir J&T untuk dilakukan pengantaran ke lokasi tujuan. Pada saat kurir proses pengantaran, barang tersebut hilang dan tidak mengkonfirmasi kepada pihak pemilik perusahaan J&T.

kemudian, pihak konsumen mendatangi perusahaan J&T untuk menanyakan barang tersebut. Pihak J&T yang tidak mengetahui masalah kehilangan barang yang dilakukan kurir langsung menanyakan kepada kurir yang bertugas mengantar barang tersebut. Pihak kurir meminta maaf atas kehilangan barang, tetapi pihak konsumen meminta pertanggung jawaban atas kehilangan barang.

Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya barang yang telah disepakati kedua belah pihak untuk dikirim barang tersebut hilang saat diperjalanan, jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang, maka pihak J&T bertanggung jawab kepada konsumen/pengirim. Konsumen/pengirim berhak meminta ganti kerugian kepada pihak J&T dalam memberikan ganti kerugian, perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan kiriman barang hilang, karena kiriman barang hilang mungkin akibat dari suatu perbuatan hukum atau karena peristiwa hukum.<sup>4</sup>

Sekilas pada realitas yang sebenarnya, pihak perusahaan juga memberikan tanggungan terhadap barang apabila terjadinya wanprestasi.

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Agusman Angkat selaku kepala J&T cabang Sidikalang pada tanggal 08 Juli 2022.



Salah satu perusahaan pengiriman barang yang memberi tanggungan terhadap keselamatan barang konsumen. Di sini memang perusahaan memberikan tanggungan terhadap barang yang hilang/rusak, yaitu dengan memberikan ganti rugi sebesar 10. Tetapi ganti rugi yang diberikan oleh pihak perusahaan hanya sebesar 5% persen dari biaya kirim satu kilo terhadap barang yang hilang atau rusak tanpa menghitung berat barang tersebut. Ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan yang telah diatur oleh hukum positif dan hukum Islam, atau dapat disimpulkan bahwasanya pihak perusahaan hanya memberikan ganti rugi sebagian.<sup>5</sup>

Salah satu undang-undang yang menjelaskan tentang ganti rugi yaitu pada Bab VI UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab pelaku usaha, Pasal 19 ayat (1) “bahwasanya pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”, kemudian ayat (2) “menjelaskan ganti rugi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sebagaimana dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukkan untuk pemberian kepastian, keamanan, serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen.<sup>6</sup>

Dalam akad *Ijârah khâsh* yang merupakan pekerja khusus adalah orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja untuk selain orang yang menyewanya. Objek perjanjian kerja pada *ijârah khâsh* adalah pada waktu yang diberikan penyewa bukan pada

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Agusman Angkat selaku kepala J&T cabang Sidikalang pada tanggal 08 Juli 2022.

<sup>6</sup>DSLA, <https://www.dslalawfirm.com/id/perindungan-konsumen/> diakses tanggal 27 Desember 2021.

pekerjaan yang dikerjakan untuk penyewa. Maka dari itu apabila telah sampai waktu yang ditentukan pekerja pada *ijârah khâsh* berhak atas upah walaupun tanpa ada hasil pekerjaan tersebut.<sup>7</sup>

Menurut ulama mazhab empat sepakat bahwa *ijârah khâsh* tidak dibebani ganti kerugian karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan ia sebagai pemegang amanah seperti wakil dan *mudharib* (pekerja dalam mudharabah). *ijârah khâsh* dibebani ganti kerugian apabila tindakannya melampaui batas dan atas keteledorannya terhadap kerusakan atau kehilangan suatu barang.<sup>8</sup>

Dalam Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi yang menjelaskan pendapat salah satunya Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Dhamân, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998, salah satu bunyi isi ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi yaitu:

...أَوْجِبُ الْمُتَلَفِ وَإِعَادَتُهُ صَحِيحًا كَمَا كَانَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ كِإِعَادَةِ الْمَكْسُورِ صَحِيحًا، فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ وَجِبَ التَّعْوِضُ الْمُثْلِيُّ أَوِ النَّقْدِيُّ

Artinya : ...Memperbaiki benda yang rusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang”.<sup>9</sup> -Fatwa DSN MUI NO.43/DSN MUI/VIII/2004

Fatwa di atas menjelaskan bahwa ganti rugi yang harus dilakukan harus sama dengan barang yang hilangkan/dirusakkan jika tidak memungkinkan maka harus di ganti dengan seharga barang.

<sup>7</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid v*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta, Gema Insani Darul Fikir, 2011), hlm 417.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 419.

<sup>9</sup>Fatwa DSN NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh), hlm 4.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ganti rugi dengan mengangkat judul “*Analisis Pertanggungjawaban Kurir J&T Terhadap Barang Hilang Menurut Perspektif Akad Ijârah khâsh (Studi Kasus Di J&T Kec.Sidikalang, Kab.Dairi, Provinsi Sumatera Utara) ”.*

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah penulis memaparkan latar belakang masalah di atas dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang perlu dibahas dan dikaji nantinya dalam penelitian ini, pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban terhadap barang hilang yang dilakukan oleh kurir J&T di Sidikalang?
2. Bagaimana analisis *Ijârah khâsh* terhadap pertanggung jawaban barang hilang yang dilakukan oleh kurir J&T di Sidikalang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban terhadap barang hilang yang dilakukan oleh kurir J&T Sidikalang.
2. Untuk mengetahui analisis *Ijârah khâsh* terhadap barang hilang yang dilakukan oleh kurir J&T di Sidikalang.

## **D. Penjelasan Istilah**

### 1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban secara hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin

ditimbulkannya.<sup>10</sup>

## 2. Kurir

Kurir adalah sebuah profesi, di mana kurir adalah pelaku utama dalam sebuah jasa ekspedisi atau-pun juga pengiriman. Yang merupakan satu profesi yang akan mengantarkan barang ke alamat tujuan, dan dengan begitu memang erat hubungannya dengan bisnis online. Jadi kurir itu bukanlah jasa ekspedisi, melainkan pelaku dari dalam jasa ekspedisi yang memang menjadi bagian dari dalam proses ekspedisi atau pengiriman barang. Dan ini menjadi titik paling akhir dari pengiriman barang dari pembeli kepada penjual. Adapun tugas dan tanggung jawab dari kurir adalah mengantarkan barang ke alamat tujuan, memastikan barang dalam keadaan baik saat diantarkan, memastikan penerima sesuai tujuan.<sup>11</sup>

## 3. J&T

J&T merupakan sebuah perusahaan layanan pengiriman barang, baik berupa dokumen maupun paket. J&T adalah perusahaan baru yang juga menggunakan ilmu teknologi dalam menawarkan jasanya, mereka juga menawarkan kelebihan berupa jemput barang. J&T juga memiliki kepanjangan yaitu Jet & Tony yang tak lain merupakan nama dari para pendiri perusahaan ini.

## 4. Barang hilang

Barang merupakan benda, sesuatu yang berwujud cair, benda keras dan sebagainya. Hilang adalah tak ada lagi, tidak kelihatan, lenyap, meninggal. Sedangkan rusak adalah sudah tidak utuh atau tidak baik lagi seperti pecah, hancur, tidak teratur lagi dan sebagainya, dalam arti kiasan bermacam-macam maksudnya, seperti: sudah tak baik lagi dan sebagainya, sangat menderita, sedih, buruk tabiatnya. Barang hilang berarti Barang yang seharusnya disimpan pada

---

<sup>10</sup>Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm 77.

<sup>11</sup>Union Logistic, <https://www.unionlogistics.co.id/mengenal-apa-itu-kurir-tugas-dan-tanggung-jawabnya/>, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

Tanggal Penentuan menurut Buku Laporan Persediaan , namun barang tersebut hilang karena kelalaian SCS atau tidak dapat ditemukan. Barang Hilang tidak termasuk Barang Rusak , kekurangan yang tersembunyi, atau Barang yang dikirimkan karena kesalahan ke lokasi Pelanggan atau ke lokasi yang ditunjuk oleh Pelanggan .

#### 5. Akad Ijârah khâsh

Ijârah khâsh adalah orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah memperkerjakannya sebagai contoh orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.<sup>12</sup>

#### E. Kajian Pustaka

Skripsi yang disusun oleh Andini Prastiwi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang lulus pada tahun 2023 dengan judul "*Tanggung Jawab Atas Kerugian Konsumen Akibat Barang Hilang, Rusak Dan Keterlambatan Dalam Pengiriman Barang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Pos (Persero) Antasari Bandar Lampung)*". Dengan permasalahan mengenai bagaimana pihak kantor PT. Pos Indonesia (Persero) menyikapi tentang ganti rugi pada barang hilang, rusak dan keterlambatan pengantaran paket, dan juga seperti apa perspektif pada hukum islam dalam sistem ganti rugi.<sup>13</sup> Yang membedakan dengan skripsi penulis ialah di sini penulis sendiri menggunakan Akad *Ijârah khâsh* sebagai perspektif hukum islam yang digunakan untuk mempermudah mengkaji permasalahan barang hilang yang dilakukan J&T di Sidikalang.

Kemudian sebuah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Husni Thahir Tanjung salah satu Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

---

<sup>12</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V* , Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta, Gema Insani Darul Fikir, 2011), hlm 417.

<sup>13</sup>Andini Pratiwi, "*Tanggung Jawab Atas Kerugian Konsumen Akibat Barang Hilang, Rusak Dan Keterlambatan Dalam Pengiriman Barang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Pos (Persero) Antasari Bandar Lampung)*", Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2023.



Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang lulus pada tahun 2019 dengan judul “*Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang Yang Rusak/Hilang Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Az-Zuhayli (Studi Kasus Di PT.JNECabang Kotapinang)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang ganti rugi yang diberikan oleh PT.JNE tidak sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhayli dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap ganti rugi barang yang hilang/rusak yang diberikan oleh PT.JNE Kotapinang.<sup>14</sup> Yang membedakan dengan skripsi penulis yaitu terdapat pada sistem pertanggungjawabannya dimana Pihak J&T sudah melakukan perjanjian ketika terjadi kelalaian seperti kerusakan atau kehilangan barang akan melakukan pertanggungjawaban tetapi pada kenyataannya pihak J&T tidak melakukan perjanjian tersebut ketika barang hilang yg dilakukan kurir J&T.

Penelitian skripsi lain dilakukan oleh Alwy Aziz Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang lulus pada tahun 2022 dengan judul “*Tanggung Jawab Jasa Pengiriman Barang Terhadap Hilang Atau Rusaknya Barang Melalui Jalur Darat (Studi Kasus Pada J&T Express Demak)*”. Skripsi ini membahas tentang upaya perlindungan yang diberikan J&T Express kepada pengguna jasa pengiriman barang dan bagaimana tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan J&T Express terhadap ganti rugi yang diderita oleh pemilik barang.<sup>15</sup> Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu pada pertanggungjawaban yang dilakukan adalah pertanggungjawaban pada barang hilang atau rusak yg dilakukan oleh kurir J&T di Sidikalang.

Kemudian penelitian skripsi yang dilakukan oleh Finni Rahmawati dari Mahasiswa fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

---

<sup>14</sup>Muhammad Husni Thahir Tanjung, “*Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang Yang Rusak/Hilang Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Az-Zuhayli (Studi Kasus Di PT.JNECabang Kotapinang)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019.

<sup>15</sup>Alwy Aziz, “*Tanggung Jawab Jasa Pengiriman Barang Terhadap Hilang Atau Rusaknya Barang Melalui Jalur Darat (Studi Kasus Pada J&T Express Demak)*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

Banda Aceh yang lulus pada tahun 2018 dengan judul “*Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Barang Hilang/Rusak Pada PT.JNE Batoh Banda Aceh dengan Pendekatan Teori Yad-Amanah dan Yad-Damanah*”. Skripsi ini membahas tentang ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan yang telah diatur oleh hukum positif dan hukum islam atau dapat disimpulkan bahwasanya pihak JNE hanya memberikan ganti rugi sebagian.<sup>16</sup> Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu penulis menangkat akad *Ijârah khâsh* sebagai penguat dalam permasalahan ganti rugi barang hilang atau rusak yang dilakukan J&T Sidikalang.

Penelitian skripsi lain yang dilakukan oleh Nia Resti Mahasiswa dari Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan yang lulus pada tahun 2018 dengan judul “*Sistem Ganti Rugi Barang Hilang dan Rusak Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Studi Kasus Pada PT.POS INDONESIA PERSERO Padang Sidempuan*”. Skripsi ini membahas tentang Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu sendiri dibahas tentang suatu Wanprestasi dan sanksinya, pada KHES tentang penjatuhan ganti rugi kepada orang yang telah melakukan perjanjian itu sendiri.<sup>17</sup> Yang membedakan dengan skripsi penulis yaitu pada wanprestasi dimana jika terjadi wanprestasi maka perusahaan pengiriman barang memberikan tanggungan terhadap keselamatan barang konsumen.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu proses atau yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Di dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang

---

<sup>16</sup>Finni Rahmawati, “*Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Barang Hilang/Rusak Pada PT.JNE Batoh Banda Aceh*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

<sup>17</sup>Nia Resti, “*Sistem Ganti Rugi Barang Hilang dan Rusak Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Studi Kasus Pada PT.POS INDONESIA PERSERO Padang Sidempuan*”, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan, Padang Sidempuan, 2018.

dilakukan tersusun secara sistematis. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni penelitian yang mengamati secara langsung kejadian di lapangan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang untuk mengetahui serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dan juga mengenai masalah yang terjadi di masyarakat saat ini. Penelitian ini yaitu penelitian yuridis sosiologis yang berkenaan dengan menggunakan data sekunder yang dijadikan sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan memperoleh data lapangan yaitu dengan meneliti sebab akibat dari sebuah permasalahan. Adapun alat untuk memperoleh suatu data yaitu dengan cara mewawancarai dan mengobservasi serta dengan cara studi pustaka tentang pertanggung jawaban kurir terhadap barang hilang menurut perspektif akad *ijârah khâsh*.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitian menitik fokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan. Metode ini digunakan untuk menggambarkan analisis pertanggung jawaban kurir terhadap barang hilang melalui studi kasus J&T di Sidikalang. Selanjutnya data yang diperoleh ditinjau menurut hukum islam yaitu menurut perspektif akad *Ijârah khâsh*, guna menggambarkan suatu masalah yang diteliti secara menyeluruh.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah sebuah data atau informasi yang

didapatkan dengan cara langsung dari sebuah objek penelitiannya yaitu dengan mewawancarai kepala J&T Sidikalang, Karyawan serta Konsumen, dan sebagai alat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan nantinya.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilakukan melalui telepon. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak kepala J&T Sidikalang, dengan pihak karyawan J&T, dan pihak konsumen sebanyak 2 orang mengenai data yang ingin diperoleh.

##### b. Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu terhadap proses pemberian pertanggung jawaban kurir J&T Sidikalang terhadap barang hilang menurut perspektif akad *Ijârah khâsh* .

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Data yang diperoleh juga dapat berdasarkan dalam pandangan akad *ijârah khâsh* dan juga dilihat dari fatwa DSN MUI NO.43 tentang ganti rugi agar terurai jelas bagaimana pertanggung jawaban yang dilakukan kurir. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada.

#### 5. Instrumen Pengumpulan Data

Tujuan penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan validitas internal pada penelitian. Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat untuk membantu dalam penelitiannya, adapun instrumen pada pengumpulan data yang dipakai oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti kertas, alat tulis untuk menulis hasil dari mewawancarai pihak informansi, alat perekam untuk merekam suara pihak informansi pada saat menyampaikan informasi atau data, serta menyiapkan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih jelas dan terarah serta konsisten pada topik yang diteliti.

#### 6. Teknik Analisis Data

Penulisan ini menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisa yang menggambarkan data sesuai dengan apa adanya dalam hal ini data tentang terjadinya pertanggungjawaban kurir terhadap barang hilang milik konsumen yang dihilangkan sehingga merugikan J&T Sidikalang. Dianalisis dengan melihat pandangan akad *ijârah khâsh* dengan menggunakan metode deduktif yaitu dari yang umum ke yang khusus.

#### 7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi



2019 dan Al- Quran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2017.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini ialah sistematika pembahas yang digunakan untuk memudahkan dalam penulisan penelitian, maksud dan tujuan penelitian ini secara garis besar, maka sistematika penelitian ini disusun menjadi beberapa bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Yang sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan landasan teori yang membahas landasan teori pertanggungjawaban kurir terhadap barang yang hilang di J&T Sidikalang, yang terdiri dari pengertian *ijârah khâsh* dan dasar hukum *ijârah khâsh*, rukun dan syarat akad *ijârah khâsh*, macam- macam akad *ijârah khâsh*, *Ta'widh* terhadap barang hilang dalam *ijârah khâsh* dan fatwa DSN MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi.

Bab tiga membahas gambaran umum dan mekanisme pengiriman barang J&T di Sidikalang, pertanggung jawaban terhadap barang hilang yang dilakukan kurir J&T di Sidikalang, dan analisis akad *ijârah khâsh* terhadap barang hilang yang dilakukan oleh kurir J&T di Sidikalang.

Bab empat merupakan bab penutup. Di dalamnya berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan.



## BAB DUA

### KONSEP AKAD *IJÂRAH KHÂSH* DALAM PERTANGGUNG JAWABAN KURIR J&T TERHADAP BARANG HILANG

#### A. Pengertian *Ijârah khâsh* Dan Dasar Hukum *Ijârah khâsh*

##### 1. Pengertian *Ijârah khâsh*

Akad *ijârah khâsh* yang merupakan pekerja khusus adalah orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja untuk selain orang yang menyewanya. Objek perjanjian kerja pada *ajir khash* adalah pada waktu yang diberikan penyewa bukan pada pekerjaan yang dikerjakan untuk penyewa. Oleh karena itu *ajir* dibebankan tanggung jawab atas pekerjaannya tersebut dan mendapatkan hak berupa imbalan yang diberikan setelah pekerjaannya selesai.<sup>18</sup> Sebelum membahas secara detil tentang akad *Ijârah khâsh*, penulis akan membahas terlebih dahulu konsep dasar *Ijarah*. Lafal *al-Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan umat manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa, dan lain-lain.

*Ijarah* menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut *syara'* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>19</sup>

Secara terminologi para ulama mazhab mengemukakan pengertian *al-Ijarah* menjadi beberapa definisi, menurut Imam Hanafi mendefinisikan *al-Ijarah* adalah Akad atas manfaat dengan imbal dan berupa harta.<sup>20</sup> Atau dapat dikatakan sebagai transaksi yang dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh

---

<sup>18</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta, Gema Insani Darul Fikir, 2011), hlm 417.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 387.

<sup>20</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm 316.

manfaat terhadap suatu jasa baik tenaga maupun *skill* dengan imbalan berupa harta yang harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Imam Malik mendefinisikan *al- Ijarah* sebagai transaksi yang dilakukan dengan memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah atau boleh untuk dimanfaatkan dalam waktu tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat namun berupa harta yang harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut pandangan Imam Syafi' mendefinisikan *al- Ijarah* sebagai "Suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu."<sup>21</sup>

Dalam pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal mendefinisikan *ijarah* sebagai "Suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan *kara'* dan semacamnya."<sup>22</sup> Atau dapat dikatakan *ijarah* sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh manfaat dari suatu jasa baik berupa tenaga atau *skill* yang dapat dikatakan sah ketika memenuhi lafal *ijarah* dan *kara'* atau sejenisnya serta harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab diatas, dapat dikatakan bahwasanya tidak ada perbedaan yang signifikan di antara para ulama dalam mendefinisikan akad *ijarah* atau sewa-menyewa. Di mana *ijarah* merupakan suatu akad atau transaksi yang dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh manfaat dari suatu benda ataupun jasa baik itu berupa tenaga ataupun *skill* dengan imbalan berupa harta.

Selain ulama mazhab terdapat pula ulama-ulama kontemporer yang memberikan pendapat terkait dengan akad *Ijarah*, yakni: *Pertama*, Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah mempunyai pandangan berhubungan dengan *Ijarah*, di mana *Ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu. Kemudian *kedua*, berdasarkan pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm 317.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 317.

juga mempunyai pandangan terkait dengan *Ijarah*, dimana beliau berpendapat bahwa *Ijarah* merupakan kepemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. *Ketiga*, berdasarkan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie, beliau berpandangan terhadap akad *Ijarah* sebagai “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. *Keempat*, berdasarkan pendapat Amir Syarifuddin berpandangan *Ijarah* adalah “akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi ialah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al’ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang dinamakan *Ijarah Ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya bertolak belakang keduanya dalam konteks fiqh dinamakan *al- Ijarah*.<sup>23</sup>

Adapun definisi *ijarah* dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang diartikan sebagai upah berbunyi :

“Upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Adapun dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017 mendefinisikan *ijarah* sebagai akad sewa antara *mu’jir* (pemberi sewa) dengan *musta’jir* (penyewa) atau antara *musta’jir* (penyewa) dengan *ajir* (tenaga kerja) untuk mempertukarkan *manfa’ah* dan *ujrah*, baik itu manfaat dari

---

<sup>23</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang, Malang Press, 2018), hlm 50-51.

suatu barang ataupun jasa.<sup>24</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan pengertian *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat baik itu barang ataupun jasa yang disertai dengan imbalan berupa upah yang didasari kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Sehingga pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan diantara ulama dalam mendefinisikan akad *ijarah* atau sewa-menyewa ini.

## 2. Dasar Hukum *Ijârah khâsh*

Adapun dasar hukum dalam akad *Ijârah khâsh* yang menjadi alasan jumbuh ulama membolehkan akad *ijarah* didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis Nabi dan ijma'.

a. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

1). QS.At-Talaq (65) ayat 6

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ج ...

Artinya: "...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka..."

Penggalan surat At-Talaq ayat 6 di atas oleh para ulama dijadikan sebagai landasan hukum akad *ijarah*. Dimana dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya dibolehkannya seorang ibu menyewa seseorang untuk menyusukan anaknya dengan kemudian memberikan upah kepada orang yang telah menyusui tersebut. Artinya, terdapat jasa yang disewa oleh seseorang dengan syarat memberikan upah sebagai imbalannya.

Tafsir Al-Maragi penggalan QS. At-Talaq ayat 6 diatas menjelaskan bahwa apabila mereka telah menyusukan anak-anak mu, maka wajib untuk memberikan upah kepada mereka. Namun, apabila suami istri tidak sepakat atas upah tersebut, maka harus didatangkan seorang penyusu lainnya dimana upahnya dibayarkan oleh bapak anak yang disusukan tersebut. Hal ini dikarenakan hak menyusui dan nafkah bagi anak-anak menjadi tanggungan

<sup>24</sup>Fatwa DSN-MUI No:112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Ijarah.

seorang suami atau bapak dari anak tersebut, yang artinya memberikan upah kepada seorang yang menyusui anaknya merupakan tanggungjawab bapak dari anak tersebut. Sedangkan hak memegang dan menjaga anak-anak menjadi tanggungan seorang ibu.<sup>25</sup> Maka, pada ayat ini telah jelas membolehkannya mengupah atau menyewa seseorang atas suatu jasa yang diberikannya. Sehingga para ulama membolehkan transaksi dalam bentuk akad *ijarah*.

2). QS. Al-Qashash (٢٨) ayat 26 dan 27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ صَلَّى إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ  
 أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ ۚ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ  
 عِنْدِكَ ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْقَ عَلَيْكَ فَلْيَسْتَجِدْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ الصَّالِحِينَ

Artinya : “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dia (Syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”

Ayat di atas menceritakan mengenai perkataan salah seorang putri dari Nabi Syu'aib yang juga berkaitan dengan *ijarah*. Dalam Tafsir Al-Maragi yang menjelaskan awalan dari ayat di atas yang berbunyi: قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ menunjukkan bahwa disyariatkan *ijarah* sebagai bentuk pekerjaan dengan system upah. Dimana dalam ayat tersebut salah seorang putri nabi Syu'aib berkata agar mengupah nabi Musa untuk mengembalakan kambing ayahnya

<sup>25</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Penerjemah K. Anshori Umar Sitanggal, dkk, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), hlm 236.



sehingga, hal ini menjadi dasar disyariatkannya *ijarah*. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan mengenai kriteria pekeja yang ideal untuk dipekerjakan, yaitu mengacu pada dua hal yakni orang yang memiliki fisik kuat dan memiliki sifat yang Amanah. Hal ini sesuai dengan kesaksian putri nabi Syu'aib saat nabi Musa membantunya dan perkataannya yang menyatakan bahwa sebaik-baik orang yang diupahi adalah orang yang kuat dalam menjaga dan mengurus kambing dan seorang yang dipercaya yang tidak dikhawatirkan akan mengkhianati amanat. Sehingga, tidak diragukan lagi bahwa perkataan tersebut termasuk perkataan yang padat dan mengandung hikmah yang sempurna. Sebab manakala kedua sifat – kepercayaan dan kemampuan – terdapat pada seseorang yang mengerjakan suatu perkara, makai akan mendatangkan keuntungan keberhasilan.

Menurut Hasby Ash-Shieddiqy, didalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan kepada umatnya agar bekerja untuk duniamu dan kaumu, karena itu merupakan amal perbuatan yang menjadi sumber kebahagiaan dan Allah akan melihat amalan tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan ayat diatas yang menceritakan kisah nabi Musa yang menggunakan kekuatannya bekerja dengan penuh amanah dan ini merupakan suatu amal kebajikan yang dikerjakan nabi Musa.

#### b. Hadis Nabi SAW

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ....

Artinya : “Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya...” (HR. Al-Bukhari).<sup>26</sup>

<sup>26</sup>Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab al-Ijarah* No.2103, Jilid 2, hlm 44.



Dari hadist diatas jelas bahwasanya akad *ijarah* telah dibolehkan sejak zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Dimana Rasulullah memerintahkan untuk memberikan upah kepada tukang bekam, artinya Rasulullah membolehkan akad *ijarah*.

Hadis lain yang menjadi dasar hukum *ijarah* adalah:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
 أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)<sup>27</sup>

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa pada akad *ijarah* yang menggunakan jasa seseorang untuk dipekerjakan atas suatu pekerjaan, maka orang yang memberi pekerjaan tersebut harus membayar upah atau imbalan atas jasanya tersebut disegerakan mungkin Ketika pekerjaannya selesai dan tidak boleh untuk menunda-nundanya.

### c. Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat untuk membolehkannya akad *ijarah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah dan lainnya. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijarah* sebagaimana kebutuhan terhadap barang rill. Sehingga selama akad jual beli dibolehkan, maka akad *ijarah* atas manfaat juga harus diperbolehkan.<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* No.937, Jilid 2, hlm 20.

<sup>28</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 386.

## B. Rukun dan Syarat Akad *Ijârah khâsh*

### 1. Rukun Akad *Ijârah khâsh*

Menurut Hanafiah, rukun *Ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah*, *isti'jar*, *iktira* dan *ikra*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *Ijarah* ada empat, yaitu:

#### a. Orang yang berakad (*Aqid*)

Terdapat dua orang yang melakukan akad *Ijârah* yakni *Mu'jir* yaitu orang yang memberikan upah atau yang menyewakan dan *Musta'jir* yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau yang menyewa sesuatu. Adapun *Mu'jir* dan *Musta'jir* harus mengetahui manfaat dari barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan dan seorang *Mu'jir* juga harus berakal yakni dapat membedakan mana yang baik dan buruk.

#### b. Sighat

Sighat merupakan *ijab* dan *qabul* berupa ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran atas kehendaknya dalam melaksanakan atau mengadakan akad *Ijârah*. Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan “suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Sedangkan *qabul* adalah “ suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*. Adapun untuk syaratnya sama dengan *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja terdapat perbedaan, dimana pada *ijab* dan *qabul* pada *Ijârah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang, Malang Press, 2018), hlm 53-54.

### c. Upah (Ujrah)

Ujrah adalah imbalan yang diberikan oleh *mu'jir* kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya dengan memenuhi beberapa syarat berikut:

- 1) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail;
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak dapat mengambil upah dari pekerjaannya, dikarenakan telah mendapatkan imbalan berupa gaji khusus dari pemerintah;
- 3) Upah yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka imbalan/upah sewanya pun harus lengkap.<sup>30</sup>

d. Manfaat merupakan Suatu barang atau jasa yang disewakan harus dapat memberikan manfaat kepada *musta'jir*.

## 2. Syarat Akad *Ijârah khâsh*

Sama halnya seperti akad jual beli, *Ijarah* memiliki empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

### a. Syarat Terjadinya Akad (Syarat *In'iqad*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) berhubungan dengan *'âqid*, akad, dan objek akad. Menuurt Hanafiah syarat yang berkaitan dengan *'âqid* adalah berakal dan *mumayyiz*. Adapun menuurt Syafi'iyah dan Hanabilah harus disertai dengan baligh. Maka dari itu, akad *Ijarah* tidak sah apabila pelaku akad yakni *mu'jir* dan *musta'jir* tidak waras (gila) serta masih dibawah umur. Adapun menurut Malikiyah, syarat dalam jual beli dan sewa-menyewa adalah *tamyiz*, sedangkan baligh adalah syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Maka, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan jasa berupa tenaga ataupun skilnya atau barang yang dimilikinya maka hukum akadnya sah, namun untuk kelangsungan akad nya menunggu izin walinya.<sup>31</sup>

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm 53-54.

<sup>31</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta Amzah, 2017), hlm 321-322.

### b. Syarat *Nafadz* (Berlangsungnya Akad)

Dalam akad *Ijarah* untuk kelangsungan sebuah akad disyaratkan agar terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*'âqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akad tersebut tidak dapat dilangsungkan. Adapun menurut Hanafiah dan Malikiyah status akad tersebut adalah *mauquf* (ditngguhkan) dimana harus menunggu persetujuan si pemilik barang. Namun, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukum akad tersebut adalah batal, seperti halnya jual beli.<sup>32</sup>

### c. Syarat Sahnya Akad

Agar sahnya akad *ijarah*, harus dipenuhinya beberapa syarat yang berkaitan dengan *'âqid* (pelaku), *ma'qud alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain: Adanya persetujuan kedua belah pihak, sama halnya seperti di dalam jual beli.

### d. Syarat Mengikatnya Akad (Syarat *Luzum*)

Diperlukan dua syarat agar akad *ijarah* itu mengikat, yaitu:

- 1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (*'aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan akad *ijarah* dengan pengurangan uang sewa atau membatalkannya.

Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Apabila terdapat *udzur* baik itu pada pelaku maupun *ma'qud 'alaih*, maka menurut Hanafiah pelaku berhak untuk membatalkan akad. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dikarenakan adanya *udzur* selama objek akad yakni berupa manfaat tidak hilang sama sekali.<sup>33</sup>

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm 322.

<sup>33</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta Amzah, 2017), hlm 327.

### C. Macam-Macam Akad *Ijarah khâsh*

*Ijarah* sebagai suatu akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa dibagi menjadi dua macam, yakni pertama, *ijarah* atas manfaat yang disebut juga sewa-menyewa. Dimana dalam akad *ijarah* ini objek manfaatnya dari suatu benda. Dan kedua, *ijarah* atas pekerjaan yang disebut juga upah-mengupah, dimana dalam *ijarah* ini objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Adapun hukum atas kedua macam *ijarah* tersebut adalah:

#### 1. Hukum *Ijarah* Atas Manfaat (Sewa-menyewa)

Akad sewa-menyewa diperbolehkan atas manfaat yang mubah seperti rumah disewakan untuk tempat tinggal, ruko disewakan untuk berdagang dan lain-lain. Sedangkan barang yang diharamkan, maka manfaat atas barang tersebut juga diharamkan untuk disewakan. Adapun cara menetapkan hukum akad *ijarah* menurut Hanafiah dan Malikiyah adalah pada akad *ijarah* (sewa-menyewa) ketetapan hukum nya berlaku sedikit demi sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya objek akad yaitu manfaat. Hal ini dikarenakan, manfaat dari suatu benda tidak dapat dipenuhi sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, ketetapan hukum akad *ijarah* (sewa-menyewa) itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap seolah-olah seperti benda yang tampak.<sup>34</sup>

#### 2. Hukum *Ijarah* Atas Pekerjaan (Upah-mengupah)

*Ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian dan lain-lain. Adapun orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. Adapun orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khash, yakni orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu, maka dalam hal ini ia tenaga kerja khusus tidak

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm 330.



boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya adalah seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yakni orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenganya. Contohnya seperti tukang jahit, pengacara, karyawan pada sebuah mini market dan lain-lain. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya untuk bekerja kepada orang lain, dan ia (*ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.<sup>35</sup>

Dalam kajian ini, fokus penulis adalah pada *Ijârah khâsh* yang merupakan suatu akad untuk mempekerjakan seseorang atas pekerjaan tertentu dengan memanfaatkan jasanya berupa tenaga ataupun *skill* yang dimiliki. Dimana orang yang melakukan pekerjaan disebut sebagai *ajir* (tenaga kerja). *Ajir* pada kajian ini difokuskan pada *ajir* (tenaga kerja) *khâsh*. *Ajir khâsh* merupakan orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang seperti karyawan/kurir pada sebuah ritel modern atau pada kantor J&T. Dalam hal ini, pembeli memanfaatkan jasa atau tenaga para kurir untuk memberikan pelayanan kepada para konsumen dalam mengirim barang. Setiap pekerja baik itu *ajir khas* ataupun *ajir musytarak* berhak untuk menerima imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Imbalan yang diberikan dalam bentuk upah (*ujrah*) berhak diterima *ajir* dengan bekerja.

Adapun ulama Syafi'iyah membagi akad *ijarah* menjadi dua macam, yaitu *ijarah 'ain* (penyewaan barang) dan *ijarah dzimmah* (penyewaan tanggung jawab). *ijarah 'ain* (penyewaan barang) adalah *ijarah* atas manfaat tertentu, seperti rumah dan mobil. *Ijarah* ini mempunyai tiga syarat, yaitu pertama, objek

---

<sup>35</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta Amzah, 2017), hlm 333-334.



haruslah spesifik atau sudah diketahui, karena tidak sah akad *ijarah* jika objek akad tidak jelas. Kedua, barang yang disewakan dapat dilihat secara jelas oleh kedua pelaku akad. Dan ketiga, *ijarah* tidak boleh disandarkan pada masa mendatang, seperti *ijarah* rumah pada bulan depan atau tahun depan.

Sedangkan *ijarah dzimmah* (penyewaan tanggung jawab) adalah *ijarah* untuk manfaat yang berkaitan dengan *dzimmah* (tanggung jawab) orang yang menyewakan, seperti menyewa hewan tunggangan atau mobil yang memiliki sifat tertentu untuk mengantarkannya pada tempat tertentu atau pada waktu tertentu, atau melakukan pekerjaan tertentu seperti membangun sebuah bangunan atau menjahit dan sebagainya. Dalam *ijarah dzimmah* ini disyaratkan dua syarat, yaitu pertama, upah harus diberikan secara kontan di majelis akad karena *ijarah* ini adalah akad *salam* dalam manfaat, maka diyaratkan menyerahkan modal *salam*. Kedua, barang yang disewa sudah ditentukan jenis, tipe, dan sifatnya.<sup>36</sup>

#### **D. Ta'widh Terhadap Barang Hilang Dalam Ijârah khâsh**

Kata *Al-Ta'widh* berasal dari kata *'iwadha* (عوض), yang berarti ganti atau kompensasi. Sedangkan *Ta'widh* sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Adanya dhaman (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam, "bahaya (beban berat) dihilangkan," (*adh-dhararu yuzal*), artinya bahaya (beban berat) termasuk di dalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk berkurangnya kuantitas, kualitas ataupun manfaatnya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta, Gema Insani, 2011) hlm 418.

<sup>37</sup>Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor,

Menurut pasal 1243 KUH Perdata, pengertian ganti rugi adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Pada masa ini telah dikenal adanya “personal reparation”, yaitu semacam pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.

Adapun dasar hukum *Ta'widh* (ganti rugi) terdapat pada Qs. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...*".

Selanjutnya pada Qs. Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

Artinya : "...*Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.*"

Konsep *Ta'widh* (ganti rugi) menurut hukum perdata dalam ketentuan pasal 1243 KUHPdt, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Yang dimaksud kerugian dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur dihitung sejak ia dinyatakan lalai. Menurut M Yahya Harahap,

kewajiban ganti rugi tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian.<sup>38</sup> Ganti-rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, *setelah* debitur dinyatakan *lalai* dalam bahasa belanda disebut dengan "*in gebreкке stelling*" atau "*in morastelling*". Ganti kerugian sebagaimana termasuk dalam pasal 1243 di atas, terdiri dari tiga unsur yaitu :

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.
2. Kerugian karena Kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buah karena kelambatan penyerahan, amburuknya rumah karena kesalahan konstruksi sehingga merusakkan prabot rumah tangga.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya.

Untuk menghindari tuntutan sewenang-wenang pihak kreditur, undang-undang memberikan batasan-batasan ganti kerugian yang harus oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi) yang meliputi:

1. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan (pasal 1247 KUHP).
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi debitur, seperti yang ditentukan dalam pasal 1248 KUHPdt. Untuk menentukan syarat "akibat langsung" dipakai teori *adequate*. Menurut teori ini, akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau diduga akan terjadi. Dengan timbulnya wanprestasi, debitur selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan kreditur.
3. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang (pasal 1250 ayat 1 KUHP). Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh

---

<sup>38</sup>M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Perjanjian*, (Bandung, Penerbit Alumni, 1986), hlm 309.

pemerintah. Tetapi menurut Yurisprudensi, pasal 1250 KUHPdt tidak dapat diberlakukan terhadap perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum.<sup>39</sup>

Adapun konsep *Ta'widh* (ganti rugi) menurut hukum Islam lebih menitik beratkan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan suatu akad perikatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Dalam hukum Islam tanggung jawab melaksanakan akad disebut dengan *dhaman al-'aqdi*. *Dhaman al-'aqdi* adalah bagian dari tanggung jawab perdata. Jadi yang dimaksud ganti rugi perdata dalam hukum islam adalah tanggung jawab perdata dalam memberikan ganti rugi yang bersumber dari adanya ingkar akad.

Dalam Islam istilah tanggung jawab yang terkait dengan konsep ganti-rugi dibedakan menjadi dua:

1. Daman akad (*daman al-'aqd*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.
2. Daman udwan (*daman al-'udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.<sup>40</sup>

Dari penjelasan *Ta'widh* (ganti rugi) diatas dapat disimpulkan bahwa kurir J&T harus memberikan pertanggung jawaban berupa ganti rugi sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah ditentukan karena telah menimbulkan kerugian pada pihak lain. Karena sudah jelas disebutkan bahwa ganti rugi hanya boleh dilakukan oleh pihak yang telah melakukan kelalaian atau melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan yang disepakati.

---

<sup>39</sup>Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993).

<sup>40</sup>Hasbi As-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Bulan Bintang 1947).

### E. Fatwa DSN MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi

Dalam fatwa tentang ganti rugi atau disebut dengan *Ta'widh* terdapat ketentuan umum dan ketentuan khusus. Adapun ketentuan umum tentang ganti rugi yaitu :

1. Bahwa ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *Ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
6. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Selanjutnya ketentuan khusus tentang ganti rugi yaitu :

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.



Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sedangkan dalam pasal 1366 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer) dijelaskan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.”

Pihak ekspedisi tentu memiliki tanggung jawab untuk segala paket yang hilang tersebut serta memberikan ganti rugi atas kelalaian mereka. Adapun kewajiban untuk memberikan ganti kerugian akibat pengiriman yang hilang terdapat didalam pasal 188 UU LLAJ yang berbunyi “Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.”

Selain itu apabila hilangnya paket disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerjanya, maka berlaku pasal 191 UU LLAJ yang berbunyi “Perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.”



## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN KURIR J&T TERHADAP BARANG HILANG MENURUT PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH KHĀSH***

#### **A. Gambaran Umum J&T Sidikalang**

J&T adalah perusahaan logistik yang menyediakan jasa pengiriman di Indonesia. Perusahaan ini sudah resmi berdiri sejak 20 Agustus 2015, dan berkantor pusat di Jakarta. Founder sekaligus CEO pertama J&T yaitu Jet Lee sebelum mendirikan perusahaan ini telah membangun jaringan Oppo Indonesia selama tiga tahun. Sehingga saat jasa ekspedisi ini mulai beroperasi, telah memiliki informasi mengenai jalur-jalur distribusi di Indonesia. Tokoh berpengaruh lainnya adalah Robin Lo yang menjadi tangan kanan sang CEO. Beliau berperan sebagai Managing Director dan berkat strateginya, perusahaan ini telah berkecambah secara luas dan dikenal banyak masyarakat dalam waktu singkat.<sup>41</sup>

Berdirinya perusahaan ekspedisi atau J&T ini karena melihat peluang di industri logistik Indonesia yang masih tertinggal. Pengiriman barang juga sering kali terlambat dan tidak sesuai jadwal. Pergeseran jual beli dari sistem tradisional ke sistem digital melalui media internet memang sudah tidak dapat dipungkiri. Peristiwa tersebut menjadikan kebutuhan masyarakat akan jasa pengiriman sangat tinggi. Adanya peluang tersebut, maka J&T hadir sebagai perusahaan jasa pengiriman dengan menawarkan keunggulan dan inovasi baru.

Sejak perusahaan ini mulai beroperasi, mereka telah memiliki sebanyak 1.025 cabang, 10.000 kurir yang disebut sprinter, dan 1.000 unit moda transportasi mobil diseluruh Indonesia. Salah satu cabang dari J&T ini terletak di kota Sidikalang yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.40B, Batang Beruh, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

---

<sup>41</sup>Everpro, <https://everpro.id/blog/jnt/mengenal-j&t/>, diakses pada tanggal 01 September 2023.

J&T Sidikalang merupakan salah satu cabang yang di atur oleh Agusman Angkat yang sekaligus menjadi kepala di J&T tersebut. J&T ini memiliki jumlah karyawan sebanyak 56 orang di mana admin sebanyak 3 orang, admin operasional sebanyak 1 orang, staff gudang sebanyak 15 orang, driver mobil sebanyak 3 orang dan kurir sebanyak 34 orang.

Cabang J&T Sidikalang di buka pada hari senin sampai dengan hari minggu mulai pukul 08.00 sampai pukul 17.00. Namun untuk jam kerja kurir pengantaran barang ini berbeda di mana kurir bekerja sama dengan jasa penyedia transportasi lainnya sehingga jam kerja kurir di mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00.<sup>42</sup>

Perusahaan J&T memiliki visi dan misi serta motto. Adapun visi dari perusahaan J&T yaitu :

1. Memajukan dan mengembangkan perusahaan jasa titipan/cargo dengan manajemen resiko yang handal.
2. Terkemuka dan dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
3. Serta mensejahterakan masyarakat kurang mampu.

Misi dari perusahaan J&T yaitu :

1. Menyediakan produk jasa angkutan/titipan keseluruhan pelosok Indonesia dengan mengutamakan kepuasan customer.
2. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi komunitas perusahaan untuk berkontribusi secara maksimal demi pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan.
3. Menjalankan bisnis cargo atau jasa titipan dan manajemen resiko secara etikal untuk meningkatkan nilai pemegang saham secara maksimal.
4. Berperan serta dalam usaha pengembangan ekonomi nasional.
5. Berusaha dan bekerja dengan semangat, bertumbuh kembang bersama pelanggan dan peningkatan modal untuk kepentingan pemegang saham.

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan Agusman Angkat, selaku kepala J&T Sidikalang pada tanggal 05 Agustus 2023.

6. Turut serta membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dengan memberi santunan kepada anak yatim piatu dan kaum dhuafa.
7. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas, terutama masyarakat menengah kebawah dengan penghasilan maksimal sesuai kebutuhan masyarakat.
8. Membantu pemerintah dalam peningkatan ekonomi rakyat dengan pendistribusian barang-barang kebutuhan rakyat sampai ke pelosok tanah air dengan harga yang terjangkau.

Motto perusahaan J&T sebagai berikut :

1. Melayani pelanggan secara terpadu, cepat dan aman sampai tujuan.
2. Kepuasan pelanggan adalah harapan dan keluhan pelanggan adalah motivasi untuk memperbaiki diri.<sup>43</sup>

## **B. Mekanisme Pengiriman Barang J&T Di Sidikalang**

Mekanisme pengiriman barang pada perusahaan J&T adalah dengan cara mengisi AWB (*AirWaybill*)/*Connot*, yaitu form pengisian pengiriman barang atau tanda bukti bahwa barang telah diangkut atau dikirim dan bisa digunakan sebagai tanda bukti dalam mengambil paket atau barang kiriman. *Air Waybill* yang selanjutnya akan disebut AWB merupakan dokumen penting yang nantinya akan menjadi bukti pengiriman apabila terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak. Sederhananya AWB disebut juga sebagai resi pengiriman. *Air Waybill* harus diisi dengan nama dan alamat yang lengkap, jelas, benar dan terbaca, agar barang atau dokumen yang akan dikirim bisa sampai ke tempat yang dituju. *Air Waybill* sendiri memiliki beberapa fungsi yang cukup penting, yaitu:

- a. Berfungsi sebagai bukti pengiriman (untuk pengirim)
- b. Berfungsi sebagai bukti pembayaran/ kwitansi
- c. Berfungsi sebagai arsip/file

---

<sup>43</sup>J&T Express, <http://j&t.blogspot.com/visi-misi.html>, diakses pada tanggal 03 September 2023

d. Berfungsi sebagai bukti serah terima (untuk penerima).<sup>44</sup>

Saat konsumen menyerahkan barang/dokumen untuk dikirim atau di transportasikan melalui J&T, para pelanggan dianggap telah menerima dan menyetujui persyaratan dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh J&T, mengenai persyaratan pengangkutan atau pengiriman yang selanjutnya disebut SSP (syarat-syarat standar pengiriman).

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya dalam melakukan pengiriman, haruslah mempunyai tanda bukti pengiriman agar pihak pengirim terjamin barangnya, apalagi jika barang tersebut dalam jumlah besar, maka akan mengurangi kegelisahan pihak penitip barang tersebut. Tanda bukti yang dimaksud yaitu AWB atau *Air Waybill*. AWB bukan hanya digunakan sebagai tanda bukti saja, tetapi juga merupakan kontrak (perjanjian) diantara kedua belah pihak yaitu pemberi titipan dan penerima titipan barang yang akan dikirim, dimana penyedia jasa yaitu PT.J&T bertanggungjawab atas keselamatan dan keutuhan barang tersebut sampai ke tujuan. Dengan adanya AWB, konsumen dapat melacak posisi barang melalui mana saja sampai akhirnya berada di tangan si pengirim pada bagian *Shipment* status, agar lebih menyakinkan barang tersebut tidak hilang/dalam perjalanan dan memberikan ketenangan pada diri pengirim. Jadi, dengan adanya AWB ini, maka pihak konsumen apabila adanya barang hilang/rusak dapat menuntut kerugian kepada pihak JNE.

Adapun Ketentuan tentang SSP (syarat-syarat standar pengirim) perusahaan J&T yaitu :

1. Seluruh transaksi yang dilakukan J&T dilaksanakan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah diatur dalam SSP.
2. SSP adalah syarat dasar yang mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian/ketentuan tertulis lainnya.

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan Agusman Angkat, selaku kepala J&T Sidikalang pada tanggal 05 September 2023.

3. J&T tidak dapat dibebani perjanjian lain selain yang ditulis dalam SSP ini kecuali dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh pejabat J&T yang berwenang yang bertindak untuk dan atas nama J&T.<sup>45</sup>

Kemudian Tata cara pengangkutan dalam pengiriman barang melalui perusahaan J&T adalah sebagai berikut :

1. J&T bukan perusahaan angkutan umum dan hanya akan mengangkut dokumen atau barang sesuai syarat dan kondisi SSP. J&T berhak menolak untuk menerima atau mengangkut dokumen atau barang tertentu dari perorangan, ataupun perusahaan berdasarkan kebijaksanaan J&T sendiri.
2. J&T berhak mengangkut dokumen atau barang milik pengirim melalui jalur dan prosedur dengan menggunakan perusahaan angkutan dan dengan cara penanganan, pergudangan serta transportasi yang cocok dan baik menurut kebijakan J&T.
3. Pembungkusan dokumen atau barang pengirim untuk pengangkutan merupakan tanggung jawab pengirim termasuk penempatan dokumen atau barang kedalam suatu wadah yang mungkin disediakan J&T.
4. J&T tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan dokumen atau barang yang diakibatkan ketidaksempurnaan pembungkusan oleh pengirim.
5. Pengirim bertanggungjawab untuk mencantumkan alamat lengkap tujuan kiriman, jenis atau daftar isi kiriman dokumen atau atau barang agar pengantaran dapat dilakukan dengan tepat.
6. J&T tidak bertanggungjawab atas keterlambatan, kehilangan, kerusakan, dan biaya-biaya yang timbul akibat kelalalian dan kesalahan pengirim dalam memenuhi kewajiban-kewajiban terserbut di atas.<sup>46</sup>

Dalam proses pengiriman barang melauai J&T, hal yang harus dilakukan

---

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>*Ibid.*



pihak J&T adalah memeriksa kiriman barang. Adapun langkah-langkah dalam pemeriksaan kiriman yaitu :

1. J&T berhak tetapi tidak berkewajiban memeriksa barang atau dokumen yang dikirim oleh pengirim untuk memastikan bahwa suatu kiriman dokumen atau barang adalah layak untuk diangkut ke kota tujuan sesuai syarat prosedur operasional yang baku, proses Bea dan Cukai serta metode penanganan pengiriman J&T.
2. J&T dalam melaksanakan haknya tidak menjamin atau menyatakan bahwa seluruh kiriman adalah layak untuk pengangkutan dan pengantaran tanpa melanggar hukum disemua kota asal, tujuan atau yang dilalui kiriman tersebut.
3. J&T tidak bertanggungjawab terhadap kiriman yang isinya tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan pengirim kepada J&T.
4. J&T tidak bertanggungjawab atas denda, kehilangan atau kerusakan selama dokumen atau barang pengirim berada dalam penahanan Bea dan Cukai atau pejabat berwenang lainnya. Pengirim dengan ini membebaskan J&T dari keharusan bertanggungjawab atas denda atau kerugian tersebut.<sup>47</sup>

Dalam perusahaan J&T terdapat larangan kiriman barang. Yang dimaksud dengan larangan kiriman yaitu :

1. J&T tidak menerima barang bahaya yang mudah meledak atau terbakar, obat-obat terlarang, emas dan perak, uang logam, abu, *cyanide*, platinum, dan batu atau metal berharga dan barang curian, cek tunai, *money order*, atau *traveller's cek*, surat, barang antik, binatang atau tanaman hidup.
2. Apabila pengirim mengirimkan barang tersebut tanpa sepengetahuan J&T, maka pengirim membebaskan J&T dari seluruh klaim atas kerusakan, biaya yang mungkin timbul serta tuntutan dari pihak

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan Daniah Manik, selaku karyawan J&T Sidikalang pada tanggal 07 September 2023.

manapun.

3. J&T berhak untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu segera setelah J&T mengetahui adanya pelanggaran.<sup>48</sup>

Jaminan kepemilikan kiriman didalam perusahaan J&T ada 2 yaitu sebagai berikut :

1. Pengirim dengan ini menjamin bahwa yang bersangkutan adalah pemilik yang sah dan berhak atas dokumen atau barang yang diserahkan untuk dikirim oleh J&T dan telah sepakat untuk mengikat diri dengan SSP ini, tidak hanya atas nama diri sendiri melainkan juga selaku agen serta untuk dan atas nama semua pihak yang berkepentingan atas dokumen atau barang tersebut.
2. Pengirim dengan ini menyatakan membebaskan J&T dari tuntutan pihak manapun dan dari seluruh biaya kerusakan dan atau biaya lainnya apabila terjadi pelanggaran.<sup>49</sup>

Tarif yang di maksud dalam perusahaan J&T adalah :

1. J&T melakukan penagihan berdasarkan tarif yang telah diberitahukan kepada para pengirim dari waktu ke waktu untuk menyampaikan kiriman dokumen atau barang milik pengirim, yang telah disetujui antara J&T dengan masing-masing pengirim.
2. Tarif yang ditentukan J&T termasuk biaya *airport tax* (pajak *airport*) setempat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi tidak termasuk bea masuk, restribusi import atau deposit sehubungan dengan pengangkutan dokumen atau barang milik pengirim.<sup>50</sup>

Kemudian perusahaan J&T memiliki ganti rugi yaitu:

1. J&T hanya bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang dialami pengirim akibat kerusakan atau kehilangan dari pengiriman dokumen

---

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>*Ibid.*

- atau barang oleh J&T sepanjang kerugian tersebut terjadi ketika barang atau dokumen masih berada dalam pengawasan J&T, dengan catatan bahwa kerusakan tersebut semata-mata disebabkan karena kelalaian karyawan atau agen J&T.
2. J&T tidak bertanggungjawab atas kerugian konsekuensi yang timbul akibat dari kejadian tersebut di atas, yaitu kerugian yang termasuk dan tanpa dibatasi atas kerugian komersial, keuangan atau kerugian tidak langsung lainnya termasuk kerugian yang terjadi dalam pengakuan atau pengantaran yang disebabkan oleh hal-hal yang diluar kemampuan kontrol J&T atau kerugian atas kerusakan akibat bencana alam atau *force majeure*.
  3. Nilai pertanggungjawaban J&T sesuai syarat dan kondisi pada klausa 8 ayat (1) di atas adalah dalam bentuk ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan dokumen atau barang yang nilainya tidak melebihi 10 kali biaya kirim atau kesamaannya untuk kiriman tujuan dalam negeri Indonesia dan US\$100.00 untuk kiriman tujuan diluar Indonesia, perkiriman. Penentuan nilai pertanggungjawaban J&T ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai dokumen atau barang penggantinya pada waktu dan tempat pengiriman, tanpa menghubungannya dengan nilai komersial dan kerugian konsekuensi seperti yang diatur dalam klausa 8 ayat (2) di atas.<sup>51</sup>
- Tata cara klaim dalam perusahaan J&T adalah :
1. Setiap klaim dari pengirim sehubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab J&T harus disampaikan secara tertulis dan telah diterima oleh kantor J&T paling lambat 14 hari setelah tanggal dokumen atau barang tersebut seharusnya telah diterima di tujuan.
  2. Jumlah klaim tidak dapat diperhitungkan dengan jumlah tagihan dari

---

<sup>51</sup>*Ibid.*

J&T.

3. J&T bukan perusahaan angkutan udara yang tunduk kepada ketentuan warsawa 1929. J&T bertindak selaku agen dari pengirim pada saat mengirimkan dokumen atau barang melalui perusahaan angkutan udara tertentu. Tanpa mengurangi hak-hak umum pengirim, J&T memiliki hak untuk menuntut kompensasi dari perusahaan penerbangan atas kehilangan atau biaya yang timbul pada pengiriman tersebut.<sup>52</sup>

Sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PT. J&T, terdapat barang atau dokumen yang dilarang dikirimkan, sehingga pihak J&T berhak menolak untuk tidak mengirimkan barang/dokumen tersebut. Adapun barang yang dilarang untuk dikirim melalui J&T adalah:

- a. Surat, warkat pos, atau kartu pos.
- b. Barang berbahaya yang dapat atau mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri (dapat dikirim dengan *handling* khusus via kargo).
- c. Narkotika atau obat terlarang.
- d. Barang cetakan atau benda lainnya yang mengandung pornografi dan menyinggung kesusilaan.
- e. Barang cetakan atau rekaman yang isinya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban secara stabilitas nasional.
- f. Alkohol, minuman keras, dan makanan basah.
- g. Tanaman dan hewan ( dapat dikirim dengan *handling* khusus via kargo).
- h. Senjata api, pisau dan petasan.
- i. Perhiasan batu akik/batu-batu berharga, prangko, *money order* atau *traveller's cek* dan uang tunai.
- j. Perlengkapan dan peralatan judi,

Apabila konsumen diketahui melanggar ketentuan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh J&T, maka pihak J&T tidak akan memproses

---

<sup>52</sup>*Ibid.*

pengiriman barang yang akan dikirim. J&T akan memproses pengiriman barang/dokumen tersebut apabila konsumen telah sepakat terhadap SSP (syarat standar pengiriman) yang telah diajukan oleh J&T. Sebagaimana yang tercantum dalam SSP merupakan ketentuan pokok yang mengikat dan ketetapan yang tidak terpisahkan antara J&T dengan konsumen, apakah tertulis atau bentuk agreement/perjanjian lainnya.<sup>53</sup>

Oleh sebab itu, agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan, pihak J&T mempunyai prosedur dalam penerimaan barang kiriman yang akan dikirim, yaitu :

- a. Memeriksa dan membuka barang kiriman sesuai ketentuan.
- b. Meminta fotocopy dari identitas pengirim (KTP, SIM, dan identitas lain).
- c. Dilarang memasukkan uang tunai, narkoba, material pornografi, bahan yang mudah meledak, cairan kimia korosif, barang mudah terbakar, dan barang berbahaya lainnya.<sup>54</sup>

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam suatu perusahaan pengiriman barang harus mempunyai syarat-syarat pengiriman barang, agar perjanjian yang dilakukan berjalan sebagaimana mestinya dan setiap pelaku perjanjian harus mematuhi setiap persyaratan yang telah dibuat. Misalnya dalam hal ganti rugi, pihak J&T akan memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila pihak J&T terbukti lalai. Tetapi apabila kehilangan/kerusakan barang terjadi karena kesalahan pembungkusan dari pihak konsumen, maka J&T tidak bertanggungjawab. Oleh sebab itu, agar perjanjian bisa berjalan semestinya, pihak konsumen harus memeriksa kembali pembungkus barang tersebut. Begitu juga dengan barang hilang/rusak karena kelalaian karyawan, maka pihak J&T harus bertanggungjawab untuk mengganti kerugian tersebut sebagaimana SSP yang telah dibuat.

---

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>*Ibid.*



Dalam Islam, semua jenis muamalah adalah sah, sesuai dengan hukum Islam dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Transaksi yang dilakukan pihak J&T Sidikalang kepada konsumen ialah dengan menggunakan akad dalam perjanjian tertulis yang tertuang dalam bentuk surat perjanjian yang berfungsi sebagai sarana ijab qabul dalam bentuk kiasan (kinayah). Suatu perjanjian yang berisi tentang hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus ditepati, karena islam mengajarkan untuk menepati janji agar tidak menjadi orang yang munafik. Jika dalam proses transaksi salah satu pihak melakukan kelalaian yang bias menimbulkan kerugian, maka pihak J&T Sidikalang harus menanggung resiko dan bertanggung jawab sesuai perjanjian yang berlaku.

Akad yang telah di sepakati dalam transaksi pengiriman barang yang menjadi bukti dalam pembayaran atau resi pengiriman yang dimiliki oleh konsumen yang memuat ketentuan-ketentuan bertransaksi dan bertanggung jawaban atas ganti rugi yang sesuai dan adil. Hasil wawancara dengan kepala J&T mengatakan bahwa jika ada kekeliruan, barang hilang, rusak atau yang lainnya selama itu kesalahan dari pihak J&T, maka pihak J&T mau untuk mengganti rugi barang yang bermasalah. Islam mengajarkan umatnya untuk melaksanakan akad sebagaimana perjanjian yang telah disepakati bersama. Para pihak yang terlibat mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing sesuai dengan perjanjian yang berlaku pada akad ijarah. Kewajiban J&T Sidikalang sebagai pelaku usaha yaitu mengantarkan atau mengirimkan barang sampai ke tempat tujuan dengan aman dan selamat. Sedangkan kewajiban pihak konsumen adalah membayar atau memberi upah terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak J&T dalam jasa pengiriman barang ke penerima.

J&T Sidikalang sebagai perusahaan jasa pengiriman barang terkadang dalam proses pengirimannya terdapat peristiwa yang menyebabkan kehilangan atau kerusakan barang yang akan dikirim. Kewajiban bagi pihak jasa pengiriman

barang untuk memberikan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab apabila melakukan kelalaian hingga membuat kehilangan atau kerusakan barang yang akan dikirim baik disengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab dalam pengangkutan ada tiga prinsip yaitu tanggung jawab karena kesalahan, praduga, dan mutlak atau strict liability.

Pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.<sup>55</sup>

Untuk sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang mengikatnya suatu perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Kemudian Pasal 1388 KUHPerdara menyatakan:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
4. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian disini adalah pihak pengangkut dengan pengirim barang, jadi dapat dikatakan perjanjian pengangkutan pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya, dimana ketentuan dasarnya seperti yang telah disebutkan di atas.

---

<sup>55</sup>Sutiono Usman Adji, dkk, "*Hukum Pengangkutan Di Indonesia*", (Bandung, Penerbit Rineka Citra, 1990), hlm 6.

Dalam hasil wawancara, isi dari perjanjian kerjasama kerja di J&T Sidikalang, pihak I atau disebut sebagai kepala cabang J&T Sidikalang dan pihak II disebut sebagai kurir J&T Sidikalang bahwasanya pada BAB V pasal 12 isi perjanjian yaitu tentang resiko kerja “pihak II bertanggung jawab sepenuhnya apabila kecelakaan/kerugian kerja yang disebabkan sendiri dari pihak II”.<sup>56</sup> Terdapat pada lampiran.....

Kemudian disebutkan juga dalam pasal 1336 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer) bahwa “setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian/kesembronannya”.

Selanjutnya dalam fatwa DSN MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi. Dalam fatwa ini ganti rugi atau disebut *ta'widh*, dalam ketentuan umum tentang ganti rugi disebutkan bahwa “bahwa ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pihak lain”.

Dari ketiga penjelasan ketentuan hukum diatas sudah jelas bahwa pertanggung jawaban atas kerugian/kelalaian kehilangan atau kerusakan barang yang dilakukan kurir J&T adalah tanggung jawab sepenuhnya kurir, dan yang harus melakukan ganti rugi adalah pihak II atau disebut kurir bukan pihak I. Tetapi pada kenyataan yang terjadi pihak II tidak melakukan tindakan tanggung jawab ataupun ganti rugi terhadap konsumen yang merasa dirugikan.

### **C. Pertanggung Jawaban Terhadap Barang Hilang yang Dilakukan Kurir J&T Sidikalang**

Dalam proses pengiriman barang, pihak J&T sebagai perusahaan kurir juga tidak luput dari adanya kesalahan dan risiko yang timbulkan, seperti barang yang diantar ke alamat konsumen tersebut rusak maupun hilang. Faktor tersebut

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Agusman Angkat, selaku kepala J&T Sidikalang pada tanggal 05 September 2023.

disebabkan salah satunya yaitu karena banyaknya barang yang diantar. Dalam hukum pengangkutan barang, apabila pihak pengangkut tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat, maka pihak penerima/pengirim berhak menuntut penggantian kerugian yang diderita. Misalnya barang-barang yang diangkut tersebut telah dijual oleh pengirim kepada pihak penerima dan harga telah dibayar, tetapi barang tidak sampai ke tujuan, biaya pengiriman mungkin juga atas beban pembeli tersebut. Maka kerugian yang harus diganti dalam hal ini ialah harga barang pembelian itu, biaya pengiriman *plus* laba ketika pembeli menjualnya lagi jika pengiriman itu sempurna dan dapat diterima barang tersebut sesuai waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Dalam hal ini J&T harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi, dan pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.<sup>57</sup>

J&T sebagai ekspediter mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 90 KUHD Bab II Title V Buku I, sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang ialah menyuruh mengangkut (*doen vervoeren*), jadi berbeda dengan tugas seorang pengangkut. Tugas ekspediter adalah menarik pelayanan angkutan, karena dituliskan dalam Pasal 86 ayat (1) KUHD, ialah pengusaha yang bersedia menarik pengangkutan baik darat, laut dan udara yang baik untuk pengiriman barang, dan bertindak atas namanya sendiri. Dalam pelaksanaan tanggung jawab, ekspediter dalam pelayanan pengiriman barang terjadi setelah barang kiriman diserahkan kepada pengangkut (Pasal 86 KUHD). Apabila ekspediter lalai sehingga barang-barang yang sebelumnya diserahkan ke tangan pengangkut menjadi rusak/hilang, maka ekspediter dapat dituntut mengganti kerugian akibat

---

<sup>57</sup>Sution Usman Adji, Djoko Prakorso dan hari pramono, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rinka cipta, 1991), hlm. 25.

dari kelalaian dan tidak sempurnanya beban tanggungjawabnya (Pasal 88 KUHD).<sup>58</sup>

Tanggung jawab pengangkut ditentukan dalam Pasal 1236 dan 1246 KUHD. Pasal 1236, pengangkut wajib memberi ganti rugi atas biaya dan rugi bunga yang layak harus diterima, bila ia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepantasnya untuk menyelamatkan barang-barang angkutan. Pasal 1246, biaya kerugian bunga itu terdiri dari kerugian yang telah dideritanya dan laba yang sedianya akan diperoleh. Kerugian harus diganti ialah misalnya harga pembelian, biaya pengiriman dan laba yang layak diharapkan. Batas tanggung jawab pengangkut dibatasi dengan ketentuan Pasal 1247 dan 1248 KUHD, kerugian penerimaan dan pengiriman barang menjadi beban pengangkut yang dibatasi dengan syarat sebagai berikut: Kerugian dapat diperkirakan secara layak, pada saat timbulnya perikatan, kemudian kerugian itu harus merupakan akibat langsung dari tidak terlaksananya perjanjian pengangkutan.<sup>59</sup>

Begitu juga dijelaskan dalam Bab VI UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pasal 19 ayat (1) bahwasanya pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Kemudian ayat (2) menjelaskan ganti rugi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terdapat kurir yang melakukan barang hilang/rusak, maka yang bertanggung jawab adalah pihak J&T dengan memberikan ganti rugi kepada *customer* (pihak yang dirugikan) berupa pengembalian uang maksimal sebesar

---

<sup>58</sup>Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 1995), hlm. 72.

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm 75.



10 persen biaya kirim, dapat dikatakan ganti rugi yang diberikan J&T hanya sebagian. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yaitu pihak *customer* dapat dirugikan atau tidak. *Pertama*, dirugikan karena penggantian barang di sini tidak berpengaruh terhadap harga barang yang dikirim, walaupun barang yang dikirimkan sangat mahal, ganti rugi yang diberikan yaitu 10 persen biaya kirim, jika barang tersebut melebihi maksimal harga. *Kedua*, apabila harga barangnya lebih kecil dari biaya 10 persen biaya kirim, maka penggantian yang diberikan yaitu sebesar harga barang yang dikirim tersebut.<sup>60</sup>

Pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh J&T hanya mengikuti harga terendah. Misalnya, barang yang dikirim seharga Rp 155 ribu dan biaya pengiriman paket dari Jakarta ke Sidikalang dengan biaya Rp 46 ribu, maka bila barang tersebut rusak atau hilang maka akan diganti senilai 10 x Rp 46 ribu dan hasilnya Rp 460 ribu, karena Rp 460 ribu bukan nilai terendah, maka ganti rugi yang diberikan adalah Rp 155 ribu. Begitu juga dengan dokumen, biaya ganti rugi apabila *customer* tidak mau menggunakan asuransi, maka biaya ganti ruginya yaitu dengan maksimal 10 persen biaya pengiriman. Tetapi pihak J&T mewajibkan *customer* mengasuransikan barang/dokumennya, karena apabila barang yang dikirim hilang, maka akan diganti seharga barangnya, begitu juga dengan dokumen, apabila dokumen hilang, maka akan diganti dengan penerbitan kembali dokumen tersebut, bukan nominal harga dokumen. Barang/dokumen berharga juga wajib di *packing* kayu, *bubble pack*, dan lain-lain.<sup>61</sup>

Pada realitanya barang hilang yang dilakukan kurir seharusnya menjadi tanggung jawab kurir tersebut dikarenakan kelalaian tersebut adalah akibat yang diperbuat ketika berlangsungnya proses pengantaran barang. Dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Fajar Simatupang, selaku kurir J&T Sidikalang pada tanggal 09 September 2023

<sup>61</sup>*Ibid.*

Angkutan Jalan (UU LLA), “Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang kendaraan bermotor umum”. Dalam hal ini konsumen tentu memiliki hak untuk menerima paket yang dikirimkan/diantar melalui pihak kurir. Dalam konteks perlindungan konsumen berdasarkan pasal 4 ayat (8) Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UU Perlindungan Konsumen), konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Terkait dengan kelalaian pihak kurir tersebut maka berdasarkan pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dijelaskan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbutan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”.<sup>62</sup>

Menurut hasil wawancara dengan konsumen yang merasakan akibat dari kelalaian kurir pada tahun 2022, konsumen membeli barang berupa pakaian dengan harga Rp 145 ribu serta ongkos kirim Rp 15 ribu dari Jakarta dan akan dikirim ke Sidikalang melalui ekspedisi J&T Sidikalang dengan estimasi waktu 4 hari. Pada saat paket telah sampai di Sidikalang dan menunggu kurir dalam proses pengantaran barang, kurir tersebut menghilangkan paket konsumen dengan sengaja tanpa memberitahu pada pihak kantor. Pihak konsumen telah melakukan pengaduan kepada pihak J&T yang ternyata pihak J&T tidak mengetahui bahwa kurir tersebut telah menghilangkan barang. Namun sesuai dengan perjanjian bahwa apabila barang atau paket hilang/rusak ditangan karyawan atau staff J&T maka pihak J&T harus memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami pihak konsumen. Ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal di mana pihak J&T hanya memberikan ganti rugi

---

<sup>62</sup>[www.kennywiston.com/pertanggungjawaban-hukum-pihak-ekspedisi-terhadap-paket-yang-hilang/](http://www.kennywiston.com/pertanggungjawaban-hukum-pihak-ekspedisi-terhadap-paket-yang-hilang/), diakses pada tanggal 20 September 2023.

sebesar 5 persen yaitu sebanyak Rp 80 ribu dari biaya kirim satu kilo, dapat disimpulkan bahwa pihak J&T hanya memberikan ganti rugi sebagian saja.<sup>63</sup>

Selanjutnya wawancara dengan konsumen kedua pada tahun 2023 yang merasakan akibat dari kelalaian kurir J&T, di mana konsumen membeli barang berupa sepatu seharga Rp 250 ribu dan biaya ongkos kirim Rp 20 ribu dari Bandung tujuan ke Sidikalang dengan estimasi waktu 4 hari. Tanpa diketahui pihak konsumen, paket/barang tersebut hilang disaat pengantaran kurir, pihak konsumen tidak menerima konfirmasi dari pihak kurir, pihak konsumen tidak bisa menghubungi pihak kurir karena tidak terdapat nomor atau kontak hp. Pihak konsumen menunggu sampai beberapa hari tetapi tetap tidak ada pemberitahuan apapun dari kurir maupun pihak J&T tersebut. Artinya di sini tidak terdapat pertanggung jawaban oleh pihak kurir maupun pihak J&T Sidikalang. Sehingga pihak konsumen merasa dirugikan sebelah pihak atas kelalaian kurir yang sudah menghilangkan barang/paket milik konsumen.<sup>64</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya, Pihak kurir tidak melakukan pertanggung jawaban sama sekali padahal sudah jelas barang yang dihilangkan adalah akibat dari kelalaian yang dilakukan kurir tersebut. Pada kasus yang pertama pihak J&T sudah memberi ganti rugi tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan isi perjanjian di mana ganti rugi yang diberikan hanya sebesar 5 persen dari yang seharusnya 10 persen. Kemudian pada kasus yang kedua pihak kurir maupun pihak J&T tidak memberikan ganti rugi sama sekali terhadap konsumen yang merasa dirugikan. Artinya kurir telah merugikan pihak konsumen dan juga pihak ekspedisi. Padahal di dalam isi perjanjian kerja pada BAB V pasal 12 dijelaskan bahwa kurir bertanggung jawab sepenuhnya apabila kerugian maupun kelalaian kerja disebabkan sendiri dari pihak kurir.

Kemudian dijelaskan juga pada pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, menjelaskan bahwa

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Mutiara Bintang, selaku konsumen, pada tanggal 12 Agustus.

<sup>64</sup>Wawancara dengan Enni Khoyimah, selaku konsumen pada tanggal 13 Agustus 2023.

perusahaan angkutan umum atau disebut kurir dalam sebuah perusahaan pengirim barang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang atau penerima barang karena barang musnah, hilang atau rusaknya barang akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari.

#### **D. Analisis Akad *Ijârah khâsh* Terhadap Pertanggung Jawaban Barang Hilang yang Dilakukan Kurir J&T Di Sidikalang**

Akad *Ijârah khâsh* dalam Islam adalah akad yang digunakan untuk mempekerjakan seseorang pada suatu pekerjaan tertentu atau suatu akad yang digunakan dalam transaksi pemanfaatan jasa atau *skill* seseorang dengan imbalan berupa upah yang diberikan oleh pemberi kerja (*musta'jir*) kepada pekerja (*ajir*). Dalam akad ini, spesifikasi pekerjaan haruslah diketahui secara jelas untuk kemudian disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan dilakukan. Hal ini dilakukan agar sempurna suatu akad maka harus sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijârah khâsh*

Berdasarkan perjanjian kerja yang diterapkan oleh perusahaan J&T kepada karyawannya termasuk kurir telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijârah khâsh*. Di mana, pada rukun yang pertama yang harus dipenuhi adalah pihak yang berakad atau *'aqid*. Dalam perjanjian ini pihak yang berakad adalah pihak perusahaan sebagai pemberi kerja (*musta'jir*) dan karyawan sebagai pekerja (*ajir*). Dimana, pekerja atau *ajir* melakukan perjanjian dan menyepakati setiap klausula-klausula perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan atau *musta'jir*. Setelah pekerja menyetujui dan menandatangani kontrak kerja, maka kedua belah pihak telah terikat antara satu dan lainnya sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus dipenuhi selama masa kontrak kerja.

Kemudian rukun kedua yang harus di penuhi oleh para pihak adalah *sighat* yakni *ijab* dan *qabul* berupa ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran atas kehendaknya

dalam melaksanakan atau mengadakan akad *Ijarah*. *Ijab* dan *qabul* ini dalam Hukum Perikatan Islam merupakan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Sedangkan *qabul* adalah “ suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*, yang dalam hal ini adalah pihak perusahaan dan karyawan.<sup>65</sup>

Adapun rukun selanjutnya yang harus dipenuhi oleh para pihak adalah upah atau *ujrah*. Di mana pekerja berhak menerima upah atas pekerjaannya yang telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja yang dibuat. Dan pemberi kerja wajib memberi upah pekerja sesuai dengan hasil pekerjaannya secara adil. Upah ditentukan pada saat berlangsungnya akad dan disepakati oleh kedua belah pihak. Perusahaan J&T telah menetapkan upah di dalam kontrak perjanjian sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga berdasarkan jabatan atau posisi yang diduduki oleh karyawan. Upah karyawan atau *ajir* harus diberikan sesegera mungkin setelah *ajir* menyelesaikan pekerjaannya. Selain harus diberikan segera, upah juga harus diberikan secara adil sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan *ajir*. Namun, upah juga dapat gugur dalam hal-hal tertentu seperti kehilangan dan kerusakan barang baik yang disebabkan oleh karyawan. Pada J&T kehilangan dan kerusakan barang dapat terjadi sewaktu-waktu yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti yakni, disebabkan adanya sindikat, kemalingan, adanya hama dan bencana alam. Hal ini, mengakibatkan adanya ganti rugi yang harus dilakukan untuk menutupi kerugian perusahaan.

Kemudian berdasarkan macam-macam akad *Ijârah khâsh* yang pertama yaitu *ijarah* atas manfaat yang disebut juga sewa-menyewa, dimana dalam akad *ijarah* yang menjadi objek manfaatnya yaitu dari suatu benda. Akad sewa-menyewa diperbolehkan atas manfaat yang mubah, sedangkan barang yang

---

<sup>65</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, UIN-Maliki Malang Press : 2018. hlm. 53-54.



diharamkannya, maka manfaat atas barang tersebut juga diharamkan untuk disewakan. Juga disyaratkan pada manfaat itu harus diketahui jenis, ukuran, dan sifatnya, dengan menjelaskan objek manfaat, jenis, sifat dan ukurannya dengan waktu, Dalam perjanjian kerja J&T terdapat barang yang dilarang untuk dikirim dikarenakan hilangnya manfaat atas barang tersebut jika terjadi kerusakan atau kehilangan disaat proses pengiriman.

Adapun macam-macam akad ijarah yang kedua yaitu ijarah atas pekerjaan yang disebut dengan upah-mengupah, dimana dalam ijarah ini objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Adapun orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja, *ajir* disini di bagi menjadi dua yaitu *ajir* tenaga kerja *khash* dan *ajir* tenaga kerja *musytarak*, fokus peneliti hanya pada *ajir* tenaga kerja *khash* karena orang yang bekerja pada satu orang pada untuk masa tertentu maka dalam hal ini tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang mempekerjakannya. Di lihat dari perjanjian kerja di J&T kurir akan di upah atas pekrjaannya, dan terdapat kontrak kerja selama bekerja di J&T maka dalam hal ini kurir tidak boleh bekerja pada perusahaan lain karena sudah terdapat perjanjian kerja di awal.

Adapun dalam hal tanggung jawab terhadap kerugian para ulama berbeda pendapat terhadap hal ini. Dimana menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah, dan Syafi'I dalam *qaul* yang shahih, tanggungjawab *ajir musytarak* bersifat amanah sama seperti *ajir khas* sehingga ia *ajir musytarak* tidak dibebani ganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan barang yang berada ditangannya, kecuali kehilangan atau kerusakan tersebut karena keteledorannya atau tindakan yang melampaui batas. Hal ini didasarkan pada hukum asal dimana, seseorang tidak wajib mengganti kecuali disebabkan oleh pelanggarannya.<sup>66</sup>

Sedangkan pendapat Malikiyah sama dengan Abu Yusuf dan

---

<sup>66</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid V, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta, Gema Insani Darul Fikir, 2011), hlm 419.

Muhammad bin Hasan, bahwa *ajir musytarak* dibebani ganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan barang yang berada ditangannya, walaupun kehilangan atau kerusakan tersebut bukan karena kelalaian, keteledoran, atau tindakan yang melampaui batas. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Nabi yang menjadi landasan para ulama Malikiyah berpendapat bahwa *ajir musytarak* dibebankan ganti rugi atas barang yang berada dalam penjagaannya. Kemudian *ash-Shahiban* (dua sahabat Abu Hanifah) dan Ahmad dalam Riwayat yang lain juga berpendapat bahwa tanggung jawab *ajir musytarak* adalah bersifat tanggungjawab garansi/jaminan (*yad dhaman*).<sup>67</sup> Oleh karena itu, dia bertanggungjawab atas barang yang hilang dan rusak di tangannya walaupun bukan disebabkan oleh pelanggaran dan kelalaiannya, kecuali jika hilang dan rusaknya disebabkan oleh kebakaran umum dan sejenisnya.

Berdasarkan dua pendapat ulama yang berbeda di atas, dapat penulis sampaikan bahwasanya sistem ganti rugi yang diterapkan oleh J&T Sidikalang secara umum telah sesuai. Dimana berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah, dan Syafi'I bahwa *ajir* tidak dibebani tanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan barang ditangannya kecuali karena kelalaiannya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah *ajir* dibebankan tanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan barang ditangannya meskipun bukan karena kelalaiannya. Namun, dalam praktiknya kehilangan dan kerusakan yang terjadi disebabkan oleh kelalaian karyawan atau kurir pada J&T Sidikalang menjadi tanggungjawab perusahaan yang dalam hal ini adalah *musta'jir* atau pemberi kerja. Praktik yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan pendapat jumbuh ulama karena pihak kurir yang menghilangkan barang disebabkan atas kelalaiannya, dimana yang seharusnya melakukan ganti rugi adalah pihak kurir J&T tersebut.

Dalam fatwa DSN-MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang tanggung

---

<sup>67</sup>*Ibid*, hlm 419.

jawab ganti rugi dijelaskan bahwa "...memperbaiki benda yang rusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau menggantinya dengan uang".<sup>68</sup> Dalam fatwa tersebut sudah jelas bahwa ketika terjadi kehilangan atau kerusakan barang maka harus menggantinya dengan benda yang sama atau tidak memungkinkan maka menggantinya dengan dengan uang seharga barang yang dihilangkannya.

Kehilangan dan kerusakan yang terjadi akibat kelalaian atau keteledoran kurir berdasarkan pendapat ulama menjadi tanggungjawab kurir yang mana barang tersebut berada dibawah tangannya atau dalam penjagaannya, sehingga kurir wajib melakukan ganti rugi. Namun, dalam praktiknya ganti rugi dilakukan oleh pihak perusahaan J&T. Seharusnya, apabila terjadinya kehilangan dan kerusakan barang di dalam penjagaan kurir, maka yang wajib melakukan ganti rugi hanyalah kurir yang bertugas mengantar barang tersebut. Hal ini dikarenakan barang pada saat itu berada dibawah tangannya atau dibawah penjagaannya dan menjadi amanah serta tanggungjawab kurir tersebut.

---

<sup>68</sup>Fatwa DSN NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang ganti rugi, hlm 4.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tentang pertanggung jawaban kurir J&T terhadap barang hilang menurut perspektif akad *Ijârah khâsh* (studi kasus di J&T Di J&T Kec.Sidikalang, Kab.Dairi, Provinsi Sumatera Utara), maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Salah satu tanggung jawab kurir adalah menjaga dan memastikan kondisi barang/paket agar terhindar dari kehilangan dan kerusakan yang dapat menyebabkan kerugian perusahaan. Apabila kurir terdapat melakukan kehilangan dan kerusakan barang/paket akibat kelalaiannya, maka sesuai dengan perjanjian kerja yang diberlakukan oleh perusahaan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka kurir harus bertanggungjawab untuk melakukan ganti rugi atas kehilangan dan kerusakan tersebut. Adapun sistem ganti rugi yang diberlakukan oleh perusahaan J&T adalah dengan memberi ganti rugi sebesar 10 persen dari biaya kirim. Tetapi pada kenyataannya perjanjian yang sudah di sepakati tidak dijalankan sebagaimana mestinya sehingga merugikan pihak konsumen yang merasakan akibat dari kelalaian kurir.
2. Dalam konsep *Ta'widh* atau ganti rugi dalam pertanggung jawaban kurir J&T seharusnya memberikan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah ditentukan karena telah menimbulkan kerugian pada pihak lain. Karena sudah disebutkan bahwa ganti rugi hanya boleh dilakukan oleh pihak yang telah melakukan kelalaian atau melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan yang disepakati. Tetapi kurir tersebut tidak mengganti kerugian atas hilangnya barang milik konsumen sehingga merugikan pihak konsumen.

3. Berdasarkan tinjauan akad *Ijârah khâsh* terhadap penetapan sistem perjanjian dan ganti rugi atas kehilangan dan kerusakan barang yang dilakukan oleh kurir telah memenuhi syarat dan rukun akad. Di mana, berdasarkan pendapat ulama apabila terdapat kehilangan dan kerusakan barang yang diakibatkan oleh kelalaian kurir yang bertugas mengantar barang/paket, maka kehilangan atau kerusakan tersebut menjadi tanggungjawab kurir itu sendiri, yang mana barang/paket pada saat itu berada dibawah tangannya atau dalam penjagaannya, sehingga ia bertanggungjawab atas ganti rugi barang tersebut. Namun, dalam praktiknya kurir tidak melakukan ganti rugi terhadap konsumen yang merasa dirugikan. Melainkan yang mengganti kerugian adalah pihak perusahaan tetapi tidak sesuai dengan sistem ganti rugi yang di sepakati. Di dalam fatwa DSN MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi juga dijelaskan bahwa ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian di pihak lain.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan sebelumnya, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi J&T Sidikalang seharusnya melaksanakan perjanjian yang sudah ditetapkan dalam memberlakukan ganti rugi terhadap karyawan/kurir yang melakukan kelalaian atas kehilangan barang/paket sesuai dengan aturan yang disepakati.
2. Untuk kurir dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengantar barang/paket milik konsumen agar lebih hati-hati dan teliti sehingga mengurangi resiko terjadinya kehilangan barang/paket milik konsumen.



3. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan yang hampir sama, agar dapat mengumpulkan data yang lebih kongkrit mengenai hal yang ingin diteliti.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1993).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017).
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Malang Press, 2018).
- Alwy Aziz, “*Tanggung Jawab Jasa Pengiriman Barang Terhadap Hilang atau Rusaknya Barang Melalui Jalur Darat Studi Kasus Pada J&T Express Demak*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Andini Pratiwi, “*Tanggung Jawab Atas Kerugian Konsumen Akibat Barang Hilang, Rusak dan Keterlambatan Dalam Pengiriman Barang Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kantor Pos (Persero) Antasari Bandar Lampung*”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghaila Indonesia, 2009).
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Finni Rahmawati, “*Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Barang Hilang/Rusak Pada PT.JNE Batoh Banda Aceh*”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2000).
- Hasbi As-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1947).
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah No.937*.
- Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab al-Ijarah No.2103*.
- Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, (Yogyakarta: Teras, 2010).
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986).
- Muhammad Husni Thahir Tanjung, “*Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang*

*Rusak/Hilang saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Studi Kasus di PT.JNE Cabang Kota Pinang*”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.

Nia Resti, “*Sistem Ganti Rugi Barang Hilang dan Rusak Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Pada PT.POS INDONESIA PERSERO Padang Sidempuan*”, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan, 2018.

Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1995).

Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014).

Sutiono Usman Adji, dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Rineka Citra, 1990).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011).

### **Wawancara**

Wawancara dengan Agusman Angkat, selaku kepala J&T cabang Sidikalang pada tanggal 08 Juli 2022.

Wawancara dengan Daniah Manik, selaku karyawan J&T Sidikalang pada tanggal 07 September 2023.

Wawancara dengan Eni Khoyimah, selaku konsumen pada tanggal 13 Agustus 2023.

Wawancara dengan Fajar Simatupang, selaku Kurir J&T Sidikalang pada tanggal 09 September 2023.

Wawancara dengan Mutiara Bintang, selaku konsumen pada tanggal 12 Agustus 2023.

### **Website**

DSLAL, <https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungankonsumen/>, Diakses pada tanggal 27 Desember 2021.

Everpro, <https://everpro.id/blog/jnt/mengenaljnt/>, Diakses pada tanggal 01 September 2023.

J&T Express, <http://j&t.blogspot.com/visimisi.html>, Diakses pada tanggal 03 September 2023.

Kenny Wiston, [www.kennywiston.com/pertanggungjawabanhukunpihak-ekspedisiterhadapketyanghilang](http://www.kennywiston.com/pertanggungjawabanhukunpihak-ekspedisiterhadapketyanghilang), Diakses pada tanggal 20 September 2023.

Union Logistic, <https://www.unionlogistic.co.id/apaitukurir/>, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

**Fatwa**

Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Ijarah.

Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Gnri Rugi (Ta'widh).



# Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:1914/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

- KESATU : Menunjuk Saudara (i):  
a. Dr. Faisal, S.Th., M.A. Sebagai Pembimbing I  
b. Nurul Fithria, M.Ag Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):  
Nama : Irmadayani Rizky Limbong  
NIM : 190102015  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Pertanggungjawaban Kurir J&T Terhadap Barang Hilang Menurut Perspektif Akad Ijarah Khash (Studi Kasus di J&T Sidikalang)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 10 Mei 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.



## Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3277/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2023  
Lamp :-  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
J&T Sidikalang  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IRMADAYANI RIZKY LIMBONG / 190102015**  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Jln.lingkar kampus uin,lorong pelangi icha kost darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis pertanggung jawaban kurir J&T terhadap barang hilang menurut perspektif akad Ijarah Khash (studi kasus di J&T Sidikalang)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Agustus 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 4 : Bukti Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan kepala cabang J&T Sidikalang



Wawancara dengan karyawan cabang J&T Sidikalang



Wawancara dengan kurir cabang J&T Sidikalang



Wawancara dengan Mutiara Bintang selaku konsumen



Wawancara dengan Enni Khoyimah selaku konsumen

### **Daftar bentuk wawancara dengan pihak J&T Sidikalang**

1. Bagaimana gambaran umum J&T Sidikalang?
2. Barapa jumlah karyawan yang terdapat di J&T Sidikalang?
3. Bagaimana mekanisme pengiriman barang J&T Sidikalang?
4. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama kerja yang diterapkan di J&T Sidikalang?
5. Siapa yang bertanggung jawab jika terdapat kehilangan barang/paket?
6. Bagaimana bentuk tanggung jawab yang dilakukan atas kehilangan barang/paket?
7. Bagaimana bentuk ganti rugi yang dilakukan atas kehilangan barang/paket?

### **Daftar bentuk wawancara dengan pihak Konsumen**

1. Bagaimana konsumen mengetahui kehilangan barang?
2. Apa jenis barang yang hilang?
3. Berapa jumlah harga barang yang hilang?
4. Bagaimana tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak kurir J&T Sidikalang terhadap konsumen?
5. Apakah ganti rugi yang dilakukan sudah sesuai dengan kesepakatan pihak J&T Sidikalang terhadap konsumen?
6. Bagaimana harapan konsumen terhadap perbaikan atau peningkatan sistem pertanggungjawaban kurir J&T Sidikalang terkait barang yang hilang?